



**KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA
TERHADAP SHIGAT TAKLIK
(STUDI KASUS PUTUSAN “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb”
DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**DISUSUN OLEH:
MHD. YUNUS RKT
NIM: 2250300018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA
TERHADAP SHIGAT TAKLIK
(STUDI KASUS PUTUSAN “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb”
DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**DISUSUN OLEH:
MHD. YUNUS RKT
NIM: 2250300018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA
TERHADAP SHIGAT TAKLIK
(STUDI KASUS PUTUSAN “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb”
DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**DISUSUN OLEH:
MHD. YUNUS RKT
NIM: 2250300018**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 197203132003121002

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan HSB, M.H.
NIP. 198612232015031004

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” di Pengadilan Agama Panyabungan).

Nama : MHD. Yunus RKT

NIM : 2250300018

PRODI : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang Munaqsyah.

Padangsidimpuan, 10 Desember 2024.

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP 197203132003121002

PEMBIMBING II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : MHD. Yunus RKT
Nomor Induk Mahasiswa : 22503000018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan "334/Pdt.G/2023/PA.Pyb" di Pengadilan Agama Panyabungan).

1. Ketua Penguji
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

2. Sekertaris Penguji
Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.

3. Anggota Penguji
Dr. Arbanur Rasyid, M.A.

4. Anggota Penguji
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis

Di : Ruang Sidang Pascasarjana
Tanggal : 14 November 2024
Pukul : 10.00 Wib
Hasil/Nilai : 80
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.95
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 27



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. Yunus RKT
NIM : 22503000018
Prodi : Hukum Keluarga Islam/Pascasarjana Program Magister
Judul Tesis : Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan "334/Pdt.G/2023/PA.Pyb" Di Pengadilan Agama Panyabungan)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Desember 2024



MHD. Yunus RKT

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. Yunus RKT
Nim : 22503000018
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Pascasarjana Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” Di Pengadilan Agama Panyabungan)”** Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal, 10 Desember 2024

Yang menyatakan



MHD. Yunus RKT
NIM. 22503000018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 1636 /Un.28/AL/PP.00.9/12/2024

Judul Tesis : **: Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan "334/Pdt.G/2023/PA.Pyb" Di Pengadilan Agama Panyabungan)**

Nama : **MHD. Yunus RKT**
Nomor Induk Mahasiswa : **22503000018**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

**Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Padangsidimpuan 10 Desember 2024

Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP.19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” Di Pengadilan Agama Panyabungan). Dengan memuat pokok permasalahan yaitu bagaimana Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” di Pengadilan Agama Panyabungan)?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan memuat sumber data primer yang berisi Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA No. 1 Tahun 2022 dan putusan Pengadilan Agama. Data sekunder diambil dari buku-buku fiqh hukum keluarga, jurnal yang terkait, hasil penelitian terdahulu, dan kamus hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative sosiologis dengan melakukan wawancara hakim.

Hasil dari penelitian ini adalah SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA), tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat hakim. Sebaliknya, SEMA dianggap sebagai pedoman atau panduan yang disarankan. Dengan demikian, pengucapan *Sighat Taklik* di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” sudah sah sesuai hukum karena hakim memutuskan perkara sudah sesuai dengan mekanisme taklik talak.

Kata Kunci: SEMA, KHI, *Sighat Taklik*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

ABSTRACT

The focus of the problem in this research is the Legal Strength of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022 concerning the Legal Formulation of Religious Chambers Regarding Shigat Taklik (Case Study of the Decision "334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb" at the Panyabungan Religious Court). By containing the main issue, namely, what is the legal strength of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022 concerning the Legal Formulation of Religious Chambers Regarding Shigat Taklik (Case Study of Decision "334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb" at the Panyabungan Religious Court)?

The research method used in this research is juridical-normative by containing primary data sources containing the Compilation of Islamic Law (KHI), SEMA No. 1 of 2022 and the decision of the Religious Court. Secondary data was taken from family law fiqh books, related journals, previous research results, and legal dictionaries. This research uses a sociological normative approach by conducting interviews with judges.

The results of this research are that SEMA has an important role in resolving cases at the Religious Courts (PA), but does not have the legal power to bind judges. Instead, SEMA is considered a guideline or recommended guide. Thus, the pronouncement of Sighat Taklik at the Panyabungan Religious Court with the Decision Number "334/Pdt.G/2023/PA.Pyb" is legal according to the law because the judge decided the case was in accordance with the taklik talak mechanism.

Keywords: SEMA, KHI, Sighat Taklik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

خلاصة

محور المشكلة في هذا البحث هو القوة القانونية لرسالة المحكمة العليا الدورية رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الصياغة القانونية للدوائر الدينية فيما يتعلق بشغات تكليلك (دراسة حالة القرار "Pa.Pyb٢٠٢٣Pdt.G//٣٣٤" في محكمة بانيابونجان الدينية). من خلال احتوائه على القضية الرئيسية، وهي ما هي القوة القانونية لرسالة المحكمة العليا الدورية رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الصياغة القانونية للدوائر الدينية فيما يتعلق بشغات تكليلك (دراسة حالة القرار "Pa.Pyb٢٠٢٣Pdt.G//٣٣٤" في محكمة بانيابونجان الدينية)؟

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طريقة فقهية معيارية من خلال احتوائها على مصادر البيانات الأولية التي تحتوي على مجمع الشريعة الإسلامية (كحاي، سيما) رقم ١١. قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وقرار المحكمة الشرعية. تم أخذ البيانات الثانوية من كتب فقه قانون الأسرة، والمجلات ذات الصلة، ونتائج البحوث السابقة، والقواميس القانونية. يستخدم هذا البحث المنهج المعياري الاجتماعي من خلال إجراء مقابلات مع القضاة.

نتائج هذا البحث هي أن سيما لها دور مهم في حل القضايا في المحاكم الدينية، ولكن ليس لديها السلطة القانونية لإلزام القضاة. بدلاً من ذلك، يعتبر سيما بمثابة دليل توجيهي أو دليل موصى به. وبالتالي، فإن حكم سيغات تاكليلك في محكمة بانيابونجان الدينية بالقرار رقم "Pa.Pyb٢٠٢٣Pdt.G//٣٣٤" قانوني وفقاً للقانون لأن القاضي قرر أن القضية تتوافق مع آلية تاكليلك تالك.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

الكلمات المفتاحية: سيما، كحاي، سيغات تاكليلك

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia dan kebesaran-Nya hingga peneliti mampu melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dari Tesis ini. Salawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang, kegigihan, dan perjuangannya hingga kita ummat manusia dapat menikmati dunia yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan ini. Penelitian dilaksanakan dengan judul *Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) dalam Pernikahan di Kota Padangsidimpuan*.

Pada dasarnya, peneliti telah melaksanakan penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah hambatan maupun kesulitan yang diperoleh oleh peneliti di lapangan di dalam melaksanakan rangkaian penelitian ini. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, akhirnya peneliti dapat menyusun laporan penelitian ini. Dalam kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopan, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan sumber belajar, sarana dan prasarana, fasilitas, dukungan moril, dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Keseluruhan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Dekan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Kepada para dosen yang telah banyak membagi ilmunya baik dalam kajian ilmiah dan non ilmiah sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini, khususnya bagi Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Dr. Putra Halomoan HSB, M.H.
4. Kepada orangtua tercinta yang selalu memberikan doa serta didikan terbaik kepada anak-anaknya untuk dapat menjadi individu berilmu dan bermanfaat.
5. Kepada seluruh keluarga besar peneliti diucapkan terima kasih atas dukungan moril dalam pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian ini.

6. Terutama dan teristimewa kepada istri tercinta (Intan Purnama Sari, S.H) yang bersedia mengorbankan waktu bersama selama penyelesaian laporan penelitian ini.
7. Kepada anak-anak yang menjadi harapan dalam kehidupan di masa depan.
8. Sahabat, teman, dan rekan kerja yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti berharap bahwa laporan penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran bagi diri sendiri, rekan dosen, maupun mahasiswa di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Demikianlah pengantar ini disampaikan. Hasil Penelitian/Tesis ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak. Namun, tak dapat dipungkiri, karya kecil ini masih jauh dari yang baik apalagi yang terbaik. Oleh karenanya, kritik dan saran tetap diharapkan dari seluruh rekan demi peningkatan karya seluruh peneliti di masa depan.

Padangsidempuan, 25 Agustus 2024
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY
PADANGSIDIMPUAN

MHD. YUNUS RKT
NIM. 2250300018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
و....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, Yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, translit erasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, translit erasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditranslit erasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
H. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori	17
1. Sejarah Sighat Taklik di Indonesia.....	19
2. Pengertian Sighat Taklik	25
3. Dasar Hukum Sighat Taklik.....	29
4. Macam-Macam Sighat Taklik.....	36
5. Ikrar Sighat Taklik.....	37
6. Tujuan dan Manfaat Ikrar Sighat Taklik	39
7. Produk Hukum Mahkamah Agung.....	41
8. SEMA No. 1 Tahun 2022.....	44
9. Teori Kepastian Hukum	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	57
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	57
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	58
C. Sumber Data	59
1. Sumber Data Primer	59
2. Sumber Data Sekunder.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data	60
1. Kepustakaan	60
2. Dokumentasi.....	61
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	61
1. Pengolahan Data.....	62
2. Analisis Data.....	62
F. Proses Berfikir.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	64
A. Temuan Penelitian	64
1. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan	64
B. Temuan Khusus	66

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap <i>Sighat taklik</i> di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” Setelah Keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama.....	66
2. Kekuatan Hukum SEMA No. 1 Tahun 2022 Terhadap <i>Sighat Taklik</i> di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” Perspektif Kepastian Hukum	72
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	107



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, Islam menginginkan ikatan perkawinan itu berlangsung abadi, tak terputus sampai maut menjemput. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 juga menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Demi mewujudkan tujuan perkawinan di atas maka suami dan istri harus menunaikan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban dan hak ini secara otomatis dibebankan dan diberikan kepada masing-masing seketika setelah akad nikah selesai dilaksanakan dan dinyatakan sah oleh agama. Kemudian, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, juga melakukan sebuah upaya demi merealisasikan tujuan perkawinan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni dengan menetapkan apa yang disebut dengan taklik talak dalam perkawinan.

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik dari kata arab 'allaqa yu'alliqu ta'liqan, yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari kata arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi 'perpisahan'. Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti

¹ Fathurrahman Abdul Hamid, *Meninjau Ulang Fatwa Mui Terkait Taklik Talak*, dalam laman <https://tanahlaut.kemenag.go.id>, Diakses Tanggal 14 Oktober 2023

talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu.²

Sementara kalau dilihat penggunaannya, seperti dalam praktik di Indonesia, taklik talak adalah terjadinya talak atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu melakukan akad nikah. Maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadinya perceraian atau perpisahan. Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahann antara suami dan isteri. Misalnya dalam buku nikah Indonesia, shihat taklik, berisi perjanjian perkawinan. Bahkan di awal shigat ini juga diawali dengan ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk menepati janji, yakni surah Bani Israil/al-Isra' (17): 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.³

Taklik talak yang dimaksudkan adalah merupakan perjanjian yang isinya ditetapkan oleh Menteri Agama, berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu atau syarat tertentu yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang (KHI pasal 1 huruf e). Shihat taklik ini terdapat pada buku

² Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008, hal. 334.

³ *Ibid.*,

nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab kabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya. Isi taklik talak tersebut adalah:

- 1) Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri; dan
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Apabila suami melanggar “janji” yang telah diucapkannya tersebut dan istrinya tidak rela serta mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khulu'* kepada istri.⁴

Sighat taklik yang dicatat tersebut di atas adalah sighat taklik Indonesia. Isi dalam sighat tersebut adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya, taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Dengan ungkapan lain, perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan dapat pula dalam bentuk lain di luar taklik talak.

Sejalan dengan isi sighat taklik tersebut, maka taklik talak dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan, yang tercantum pada Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga perjanjian perkawinan dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), yang diatur dalam bab VII: Perjanjian Perkawinan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

⁴ Oyoh Bariah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*, dalam Jurnal al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No.1, January 2018, h. 184.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai semua hal yang terjadi setelah mereka melangsungkan pernikahan.⁵ Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai persiapan untuk memasuki ikatan pernikahan. Meski demikian, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas agama, peraturan perundang-undangan, dan norma kesusilaan. Perjanjian perkawinan dibuat agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari salah satu pihak.

Tata cara pernikahan Islam di Indonesia telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Perjanjian tersebut disebut dengan taklik talak. Dalam prakteknya taklik talak ada yang dibaca oleh mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah ada yang langsung menanda tangannya. Namun demikian masyarakat tidak terlalu banyak perhatian akan isi dari taklik talak yang ada dalam buku nikah, sebab ketika suami sudah menanda tangani ikrar taklik talak pada dasarnya menyetujui akan semua akibatnya. Diucapkan atau tidak bukanlah sebuah persoalan akan keabsahan sebuah pernikahan.⁶

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam UU. No. 1 tahun 1974 taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak

⁵ Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002). H. 217.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005). H. 397.

dalam perjanjian itu. Sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah aqad nikah.⁷ Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Taklik talak dalam akad perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita dari tindakan sewenang-wenang lelaki. Ketentuan taklik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45. Jika ditinjau dari substansinya, Taklik talak sangatlah tepat. Mengingat point-point yang terdapat dalam taklik talak adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi istri dari tindakan semena-mena. Sehingga istri semacam mempunyai senjata apabila suatu saat suami berbuat semena-mena terhadap istri, maka istri dapat menggunakan haknya untuk menggugat suami di melalui sidang Pengadilan Agama. Sehingga dengan adanya taklik talak tersebut diharapkan semua pihak bisa menjalankan prinsip perkawinan yakni menguatkan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya. Namun tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibangun dengan kokoh menjadi sebuah bencana dan malapetaka bagi suami istri sehingga terjadi perceraian.

Ada banyak faktor kasus perceraian di Pengadilan Agama terjadi dan salah satu faktornya suami tidak memberi nafkah lahir dan batin. Dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya tidak mampu. Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman dan tentram dan sejahtera. Selain itu kekurangan nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Status Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). h. 79.

rumah tangga yang berakibat perceraian seperti perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan di mana Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan isteri dengan menjatuhkan talak satu dengan alasan suami tidak memberikan nafkah wajib kepadanya. Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau suami sebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal istrinya hidup serba kekurangan. Oleh karena itu, kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan harta benda untuk keperluan hidup, yang biasa disebut nafkah.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimat pun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami. Kemudian ketentuan tersebut oleh Pasal 80-84 KHI hanya menjelaskan kewajiban nafkah terhadap suami kepada isteri dan tidak merincikan ukuran menafkahi isteri oleh suami yang berbeda kalangan.⁸

Pada kenyataannya isteri yang merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Hal tersebut menjadi pemicu untuk mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, dimana pada suatu daerah tertentu kasus tersebut menjadi sangat tinggi tingkat perceraianya. Misalnya penulis mengamati untuk perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h., 132.

putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb”, di mana Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *Khul’i* dengan alasan suami tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan berturut-turut.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang salah satu isinya yakni Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (1) dan (2). Bunyinya:

Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka 1) Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) Suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Jika melihat perbandingan antara huruf (b) poin (1) dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan isi Sighat taklik dalam buku nikah Kementerian Agama maka ada perbedaan rumusan di mana dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan. Sedangkan buku nikah Kementerian Agama dijelaskan bahwa:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

- Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
- Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah pada Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” Di Pengadilan Agama Panyabungan)

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan, maka penulis akan menjelaskan batasan istilah sebagai berikut:

1. *Sighat Taklik* adalah suatu janji secara tertulis yang dibacakan dan ditandatangani oleh suami setelah selesai akad nikah didepan penghulu dan orang yang menghadiri acara tersebut dan sah secara ketentuan hukum dan agama Islam.
2. Sema Nomor 1 Tahun 2022 adalah hasil Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing -masing kamar. Adapun hasil rumusan dari Rapat Pleno pada Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut terdapat 5 poin bahasan yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Ekonomi Syari’ah, Hukum Jinayat serta Hukum Formil dan Hisab Rukyat. Dalam bahasan Hukum Perkawinan berupaya

untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

D. Rumusan Masalah

Untuk menjaga fokus kajian sebagaimana disampaikan di atas, penelitian ini berpatokan pada bagaimana Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” di Pengadilan Agama Panyabungan)?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok persoalan yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat kekuatan landasan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” Di Pengadilan Agama Panyabungan)

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terutama mengenai Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” Di Pengadilan Agama Panyabungan)
2. Memberikan manfaat kepada peneliti dan para pembaca dalam memahami permasalahan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” Di Pengadilan Agama Panyabungan)
3. Secara khusus penelitian ini mudah mudahan dapat memperluas khazanah intelektual keilmuan Islam dalam bidang hukum keluarga Islam. Dan merupakan persyaratan dalam memenuhi tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum dalam bidang hukum keluarga Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, untuk mempermudah penulis dalam merujuk materi yang berkenaan dengan penelitian tersebut, penulis memperdalam materi-materinya kepada penelitian tesis yang sudah membahas mengenai hal yang sama, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tesis tersebut adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Marice Yuniria berjudul **“Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat taklik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah”**. Marice dalam bahasannya menjelaskan bahwa masyarakat yang menikah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu tidak semua bisa menerapkan poin-poin yang ada dalam ikrar untuk membentuk keluarga yang tenang, damai dan tentram. Ini disebabkan ketidakpahaman dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai makna dari adanya ikrar Sighat taklik. Dalam kesimpulannya Marice menjelaskan bahwa perspektif masyarakat desa Tebat Pulau mengenai ikrar Sighat taklik selain hanya sebagai perjanjian atau sumpah antara suami dan istri juga sebagai pedoman dan pengingat bagi para suami atas kewajibannya yang harus dipenuhi dalam rumah tangga dan juga sebagai pelindung bagi hak-hak istri. Sedangkan relevansi ikrar Sighat taklik dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah menurut masyarakat desa Tebat Pulau mempunyai hubungan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini dinyatakan karena menurut mereka ikrar Sighat taklik merupakan pedoman bagi mereka yang menjalankan rumah tangga dengan tidak melanggar janji yang telah diucapkan.⁹
2. Tesis yang ditulis oleh Nanda Rizkiya Putra berjudul **“Implikasi Hukum Pelafalan Sighat Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Nanda membahas

⁹ Marice Yuniria, *Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, Tesis, (Curup, IAIN Curup, 2022).

ketentuan taklik talak menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam kajian hukum Islam, syarat taklik talak hanya satu, yaitu syarat secara mutlak saja. Berbeda dengan taklik talak versi Indonesia syarat taklik talak tidak hanya syarat alternatif saja, tetapi ada syarat kumulatif, yaitu harus diajukan ke PA, kalau proses ke PA ini tidak ditempuh, maka selamanya talak suami itu tidak akan jatuh, selanjutnya, dalam kajian Hukum Islam taklik talak, termasuk talak raj'i, karena yang mengucapkan adalah suami. Sedangkan menurut UU No Tahun 1974 Tentang perkawinan Cerai karena pelanggaran taklik talak termasuk dalam kategori talak ba'in sughra (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami.¹⁰

3. Tesis yang ditulis oleh Nur Azizah berjudul **“Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”**. Nur membahas pemberlakuan taklik talak, akibat hukum taklik talak dalam KHI yang dihubungkan dengan kesetaraan gender melalui teori feminis liberal dan feminis legal theory. Hasil penelitiannya adalah pemberlakuan taklik talak adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak wanita. Tetapi status taklik talak sebagai perjanjian belum mengikat karena tidak adanya konsekuensi secara perdata bagi suami yang melakukan pelanggaran taklik talak. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1975 dan KHI, Pelanggaran taklik suami memberikan kesempatan bagi istri untuk melakukan khuluk, tetapi kemudian berdasarkan hukum

¹⁰ Nanda Rizkiya Putra, *Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tesis, (Malang, UIN Malang, 2021).

positif, istri tidak mendapat nafkah iddah dan mut'ah (Pasal 149 dan 148 KHI). Akhirnya Badan Peradilan Agama tidak selaras dalam memberikan keputusan khuluk karena pelanggaran taklik talak, disebabkan hakim sensitif gender dan tidak sensitif gender. Meskipun demikian, Pengadilan melakukan upaya hukum yang progresif untuk lebih sensitif gender. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013.¹¹

4. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Jauharuddin Ali berjudul **“Pembacaan Sighat taklik Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Masyarakat Kabupaten Jepara”**. Ahmad membahas implementasi Sighat taklik dalam perkawinan di masyarakat Kabupaten Jepara dan mengapa terjadi pelanggaran terhadap taklik talak di masyarakat Kabupaten Jepara sehingga berakibat terjadinya cerai gugat terhadap suami karena alasan terjadinya pelanggaran taklik talak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi taklik talak di masyarakat terdapat beragam pandangan, hampir setiap mempelai pasangan suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat Kabupaten Jepara mengucapkan Sighat taklik. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap taklik talak adalah: faktor ekonomi, factor religiusitas, dan factor konflik antara suami dan isteri.¹²

¹¹ Nur Azizah, *Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*, Tesis, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹² Ahmad Jauharuddin Ali, *Pembacaan Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Masyarakat Kabupaten Jepara*, Tesis, (Kudus, IAIN Kudus, 2019).

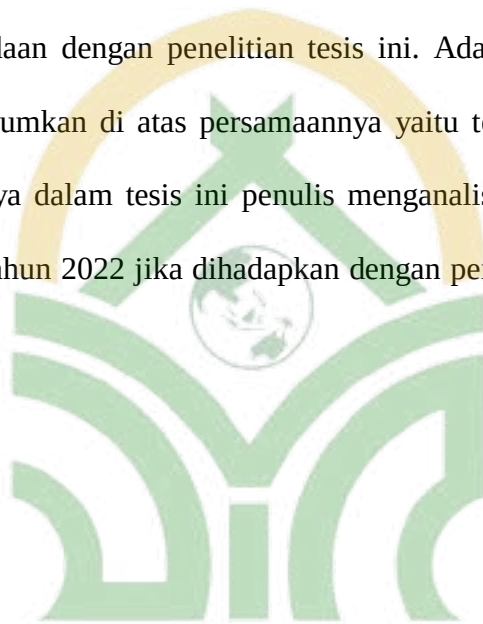
5. Penelitian Khoiruddin Nasution dalam Jurnal UNISIA, dengan judul “Menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan”. Dalam tulisannya Khoiruddin Nasution menyajikan bagaimana kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk menjamin hak mereka sekaligus melindungi mereka dari perbuatan semena- mena suami lewat taklik talak dan atau perjanjian perkawinan. Fokus kajian tulisan ini adalah PerundangUndangan Perkawinan Indonesia.¹³
6. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Nafik Berjudul **“Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan”**. Nafik membahas Implementasi Taklik Talak di Desa Plakaran dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa taklik talak merupakan jalan terakhir yang ditempuh berdasarkan kasus per kasus. Implementasi taklik talak desa Plakaran dan Buduran dalam masalah perkawinan dan perceraian semuanya masih melalui campur tangan kepala desa. Sementara taklik talak hanya terjadi hanya karena beberapa faktor di antaranya suami merasa kecewa dan sakit hati atau mungkin karena suami meninggalkan istri tanpa kabar bahkan juga karena tidak adanya biaya untuk perkara, Oleh karena itu istri mengajukan taklik talak untuk kejelasan statusnya.¹⁴

¹³ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, dalam jurnal UNISIA Vol. XXXI No. 70 Desember 2008

¹⁴ Moh. Nafik, *Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan*, dalam Journal of Islamic Family Law Vol. 6 No. 1 Januari 2022.

7. Jurnal yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti yang berjudul “Perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri”. Dalam penelitiannya memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta, tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqasid syari’ah.¹⁵

Jika dilihat dari beberapa penelitian di atas, maka dapat penulis temukan persamaan serta perbedaan dengan penelitian tesis ini. Adapun pada penelitian yang telah penulis cantumkan di atas persamaannya yaitu tentang sighth taklik. Sedangkan perbedaannya dalam tesis ini penulis menganalisis tentang kekuatan hukum SEMA No. 1 Tahun 2022 jika dihadapkan dengan perkara sighth taklik di pengadilan agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Isteri*, dalam Jurnal UNISULA Vol. 1, No. 2, April 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Ketentuan *Sighat taklik* dalam pelaksanaannya mempunyai nilai klasual yang bisa memberikan pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan *Sighat taklik*, hal ini masih menghasilkan polemik dikalangan akademisi karena *Sighat taklik* belum memiliki dasar hukum yang kuat, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *Sighat taklik* termasuk kedalam sebuah perjanjian perkawinan Islam seperti yang tercatat dalam Pasal 45.¹⁶ Dengan penjelasan seperti ini maka kedua belah pihak yang akan menikah dibolehkan mengadakan sebuah perjanjian yang dirasa perlu.

Masyarakat yang belum mengetahui ketentuan-ketentuan *Sighat taklik* akan menilai seolah-olah dalam sebuah perkawinan harus adanya pembacaan *Sighat taklik* setelah selesainya akad nikah berlangsung yang dipandu oleh penghulu atau pihak lain yang telah diberi tugas yang dibacakan oleh pihak suami dan istri menyetujuinya dengan berbekal pemahaman dengan membacakan *Sighat taklik* ini seolah menjunjung tinggi dalam hal melindungi istri, serta ketika suatu saat suami melalaikan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap istrinya dan istrinya tidak ridha maka bisa diajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan terjadinya perceraian.

Dengan adanya *Sighat taklik* ini sebagaimana yang dijelskan dalam jurnal study Islam menjelaskan bahwa *Sighat taklik* dirumuskan sedemikian rupa agar

¹⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 335.

sang istri memperoleh perlakuan yang baik dari pihak suaminya, jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, istri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan alasan suami telah melanggar taklik talak. Pembahasan tentang taklik talak ini sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu.¹⁷

Senada dengan penjelasan di atas mengenai kekuatan *Sighat taklik* dalam hal dasar hukum masih lemah sehingga masih menimbulkan banyaknya pendapat sehingga para fuqoha saling berselisih mengenai pembahasan *Sighat taklik* ini.

Dalam keterangan lain adanya *Sighat taklik* supaya bisa meminimalisir tindakan suami dapat terjadi adanya suatu kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadits Nabi Muhammad SAW, dinyatakan bahwa di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah pertama, memberi sandang dan pangan. kedua, tidak memukul wajah jika terjadi *Nusyuz*. Ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah.¹⁸

1. Sejarah Shigat Taklik di Indonesia

Untuk mengetahui sejarah perkembangan taklik talak sedikit lebih rinci di Indonesia dapat dijelaskan berikut. Menurut catatan yang ada, pelebagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung

¹⁷ Hasanudin, "Kedudukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif". Medina-Te, Jurnal Study Islam, Volume, 1 (Juni 2016), h. 48.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2012) cet. Ke-4, h. 211.

Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut *Taklek Janji Dalem* atau *taklek janjiningratu*. Artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara.

Taklik ini tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu Naib dan cukup dengan dijawab: *Hinggih sendika* (iya saya bersedia). Menurut Zaini Ahmad Noeh, pelebagaan taklik talak dan gonogini yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri.

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Yang pertama kali menemukan taklik talak yang dalam Bahasa Belanda disebut *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah *Snouck Hurgronje* ketika membahas masalah hukum adat.

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Ketika Sighat taklik diberlakukan pertamakali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat) yakni¹⁹:

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan....h. 336*

- a. Pergi meninggalkan,
- b. Isteri tidak rela,
- c. Isteri mengadu ke Pengadilan,
- d. Pengaduannya diterima Pengadilan.

Dari 4 (empat) unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya unsur pergi meninggalkan yang dijadikan dasar isteri untuk mengadu ke pengadilan sebagai alasan perceraian (taklik talak). Lamanya waktu meninggalkan tersebut adalah 7 (tujuh) bulan untuk kepergian suami menggunakan perjalanan darat, 2 (dua) tahun untuk kepergian suami menyeberangi lautan.

Pada tahun 1931 ketika taklik talak diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan sighat taklik mengalami penambahan, terutama dari aspek unsur-unsurnya. Demikian juga mengalami perubahan dari aspek jangka waktunya. Rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Tiap-tiap saya tinggalkan isteri saya dengan semata-mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa enam bulan lamanya;
- b. Atau saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
- c. Atau saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
- d. Maka jika isteri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di atas itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadukan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala isteri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh Cent) serta sabit dakwaannya, tertalakah isteri saya yang tersebut satu talak

²⁰ Ibid.,

dan dari uang iwadl khulâ yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Dari rumusan tersebut tampak jelas terjadi penambahan unsur-unsurnya, sebanyak dua unsur, yakni²¹:

- a. tidak memberi nafkah,
- b. memukul isteri yang bersifat menyakiti,

Dari unsur intensitas waktunya juga mengalami perubahan dari 7 (tujuh) bulan menjadi 3 (tiga) bulan jalan darat, dari 2 (dua) tahun menjadi 6 (enam) bulan jalan laut.²²

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan Sighat taklik tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'.²³

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Sejak rumusannya diambil alih DEPAG, sighat taklik mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang iwadl.²⁴

²¹ *Ibid.*, h. 337

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

Perubahan tersebut menurut Abdul Manan tidak lepas dari misi awal pelebagaan sighat taklik, yakni dalam rangka melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami. Disamping itu, perubahan dimaksudkan agar lebih mendekati kepada kebenaran hukum Islam.²⁵

Adapun unsur-unsur yang mengalami perubahan adalah seperti rumusan ayat (3) sighat taklik. Pada tahun 1950 disebutkan: atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul, dimana pengertian memukul disini hanya terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya. Dari sudut rentang waktu juga mengalami perubahan, seperti rumusan ayat (1) sighat taklik tentang lamanya pergi meninggalkan isteri, pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) sighat taklik tentang lamanya membiarkan/ tidak memperdulikan isteri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat sighat taklik, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.²⁶

Rumusan terakhir sighat taklik adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Dari rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok Sighat taklik yakni:²⁷

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid.,

²⁷ Ibid., 338

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri;
- e. Isteri tidak rela;
- f. Isteri mengadu ke Pengadilan;
- g. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan;
- h. Isteri membayar uang iwadh;
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri;
- j. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat, yakni:²⁸

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri;

Namun kemudian masalah mengucapkan Sighat taklik selepas akad nikah dipersoalkan oleh masyarakat Indonesia dengan beberapa alasan. Akhirnya dengan Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, mengucapkan shigat taklik tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bahwa materi shigat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

²⁸ Ibid.,

Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan shigat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigatnya tidak diperlukan lagi.²⁹

Namun dicatat juga, bahwa kontekstualisasi munculnya perdebatan perlu atau tidaknya mengucapkan Sighat taklik selepas akad nikah lebih pada pertimbangan waktu yang dibutuhkan, bukan masalah materi. Sebab di beberapa daerah jumlah pegawai pencatat nikah belum seimbang dengan kebutuhan, ditambah dengan kebiasaan pelaksanaan perkawinan pada bulan-bulan tertentu. Bahkan di beberapa daerah ada keyakinan bahwa pelaksanaan perkawinan diyakini harus dilaksanakan dalam jam dan menit tertentu. Sementara kalau dilaksanakan di luar waktu atau jam dan menit tersebut mengakibatkan atau minimal dikhawatirkan mengakibatkan perkawinan tidak langgeng atau kurang berhasil. Dalam kondisi dan dalam upaya menjembatani keyakinan sejenis ini para penghulu berinisiatif awalnya sighat taklik dibacakan tetapi tidak harus di depan penghulu. Sebab waktu untuk membacakan sighat taklik cukup menyita waktu bagi penghulu. Akhirnya lama kelamaan tradisi membaca sighat taklik semakin memudar, dan akhirnya lahirnya fatwa MUI tersebut di atas.

²⁹ *Ibid.*, h. 339

2. Pengertian Sighat Taklik

Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu taklik dan kata talak. Kata taklik berasal dari Bahasa Arab yakni *allaqo taallaqo* yang berarti “menggantungkan, mengaitkan.”³⁰

Maka dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu. Maksudnya, perceraian atau talak yang digantungkan oleh suami terhadap isteri apabila seorang suami melanggar isi dari taklik talak.³¹

Jadi taklik talak merupakan suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai.

Menurut Sudarsono, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.³²

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi yang lebih sederhana yaitu taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah.³³ Sementara Sayuti Thalib berpendapat

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2017) h. 277.

³¹ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian”, *Unisia*, Vol. XXXI.No. 70 (2008), 333–42.

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h.251.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2019) h.75.

bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang telah diperjanjikan dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbuka kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki.³⁴

Abdul Manan mengemukakan bahwa sighat taklik merupakan suatu bentuk perlindungan untuk para istri dari kesewenang-wenangan suami. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahwa mentaklikkan talak dengan sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu, serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat. Jika suami mentaklikkan talak dengan syarat tertentu dan syarat terpenuhi istrinya tertalak.³⁵

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat dipahami bahwa taklik talak merupakan talak yang tergantung oleh suami terhadap istrinya, serta taklik talak ini di rancang sebagai bentuk perlindungan bagi istri terhadap perilaku sewenang-wenangan suami dan juga talak dapat jatuh berdasarkan syarat yang tertera pada ikrar sighat taklik yang ada.

Sedangkan taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan putusan perceraian apabila

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 2009) h.119.

³⁵ Nasution, K. (2008). *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. Unisia: Jurnal Syariah, Vol. XXXI (70). h.31

ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.³⁶

Pengertian taklik talak juga berada dalam pasal 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yakni:³⁷ “Taklik talak ialah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang di gantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”.

Pengertian taklik talak banyak dari berbagai aspek, selain pengertian taklik talak secara otentik dari pasal 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam , pengertian taklik talak juga ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 di tegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; (c) Atas Keputusan Pengadilan.³⁸

Secara logika taklik merupakan talak, sementara itu talak adalah ikatan pembatalan hak. Adapun taklik merupakan talak, yaitu apabila adanya syarat maka jatuhlah talak apabila tidak ada perkataan lain selain perkataan itu, jika taklik bukan talak tentu tidak jatuh waktu adanya syarat, karena pada hakikatnya tidak ada talak pada diri itu sendiri dan kekalnya ucapan terdahulu sampai adanya waktu syarat adalah mustahil, karena ucapan itu merupakan

³⁶ Didin Komarudin, “*Taklik Talak dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan*”, Jurnal Inklusif, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 78.

³⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab 1 Pasal 1 Huruf e

³⁸ Mustofa Hasan, “*Pengantar Hukum Keluarga*” (Bandung: Pustaka Setia, 2006). Hlm.204

sifat yang mengalir dan tidak kekal, kemudian dengan demikian taklik merupakan talak yang hukumnya belum berlaku karena ada penghalang, yaitu belum adanya syarat.³⁹

Jumhur Ulama Fiqh mengemukakan syarat bagi berlakunya taklik talak, yaitu sesuatu yang belum ada atau belum terjadi dan mungkin terjadi, serta ketika lafal taklik talak diucapkan suami wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah, ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak itu terpenuhi wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah.⁴⁰

Dalam realitanya taklik talak seperti ini sebenarnya adalah bahwa suami menggantungkan talaknya kepada isteri dan itu disepakati bersama pada saat setelah akad nikah selesai kemudian seorang suami membacakan isi taklik talak tersebut sehingga apabila seorang suami melanggar isi taklik talak itu maka bisa dijadikan alasan seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁴¹

3. Dasar Hukum Sighat Taklik

Taklik Talak yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam. Pendapat Imam maliki yang mengatakan jika seorang suami pergi jauh tidak ada kejelasan, tidak ada nafkah yang ditinggalkan, serta tidak menunjuk wakil

³⁹ Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, *"Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 221-222.

⁴⁰ Hibnu Nugroho, *"Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam"*, Jurnal Al-Bayyinah, Vol. VII, No. 1, 2017, hlm. 82.

⁴¹ Nastangin, dkk, *"Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah"*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 133.

untuk memberi nafkah kepada istri. Istri berhak mengajukan permohonan pada hakim dan jika hal itu terbukti hakim akan menjatuhkan talak satu kepada keduanya. Syarat taklik talak dapat dilakukan ketika seorang lelaki telah menikahi perempuannya. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang permasalahan itu Rasulullah Saw bersabda:

*“Tidak ada nadzar bagi anak adam dalam hal yang ia tidak memilikinya, dan tidak ada kemerdekaan bagi anak adam dalam hal yang tidak memilikinya, dan tidak ada talak bagi anak adam dalam hal yang ia tidak memilikinya”.*⁴²

Jika dilihat dalam prakteknya di Indonesia, taklik talak adalah terjadinya talak ataupun perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu dilaksanakannya akad nikah. Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian. Sebagaimana peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 menyebutkan:

- a. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan
- c. Sighat taklik ditentukan oleh Menteri Agama.

⁴² Syamsudin abi al-Faraj 'abdurrahman ibn Muhammad ibn Qudaamah al-Muqaddasy, *As-Syarhu al-Kabir* (Riyadh: Dar 'alimulkutub, t.th) h.440.

Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan akta nikah yang tertuang dalam sighat taklik berdasar pada Q.S Al-Isra” ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: ... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Maksud dari memenuhi **janji** ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Di akhir ayat, Allah swt menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal.⁴³

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya janji seseorang kepada orang lain akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Maka seseorang yang sudah mengucapkan janji harus memenuhinya.

Selain itu juga dijelaskan dalam QS An-Nisa: 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرٌ أَتَى خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya, berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berpengarai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu). Dan bertakwa sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

⁴³ Tafsiralquran.id, “Tafsir Surah Al Isra” Ayat 34-35”, 2021.

Quraish Shihab mengemukakan jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak acuh terhadap dirinya, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik. Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu, dan cara damai itu selalu baik. Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing-masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa. Barangsiapa mengerjakan kebaikan dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan memberi balasannya.⁴⁴

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian

Pada pasal 1 poin e “taklik talak adalah suatu janji dari seorang suami kepada isteri yang termuat dalam akta nikah berisi janji perceraian yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.”⁴⁵ Kemudian dalam KHI Pasal 46 disebutkan bahwa: Ada tiga poin yang perlu diketahui, Pertama, bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syariat Islam. Kedua, ketika isi

⁴⁴ Rimadi, “*Tafsir Al-Mishbah QS. An Nisaa Oleh Prof. Quraish Shihab Di Metro TV*” (Indonesia: Alilmi, 2014).

⁴⁵ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2005) h.13.

perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis cerai jatuh, namun dalam hal perceraian seorang isteri harus mengajukan gugatan tersebut ke lembaga yang bisa mengurus hal itu. Ketiga, bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa di anulir.

Terkait rumusan Sighat taklik itu merupakan produk dari aturan Menteri Agama Nomor. 2 Tahun 1990, yang rumusan intinya adalah seorang pria setelah akad nikah berjanji kepada isterinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan melindungi isteri dengan baik pula sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁴⁶

Masalah taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan dicantumkan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia dan sejumlah Negara Muslim lain. Dalam Perundang-Undangan Indonesia dicantumkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU NO. 1 Tahun 1974 dicantumkan pada Bab V, pasal 29, sementara dalam KHI dicantumkan pada Bab VII pasal 45 s/d 52. Isi selengkapnya dari Bab V, pasal 29 adalah sebagai berikut⁴⁷:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *"Menjamin Hak Perempuan.."*, h. 339

⁴⁷ Ibid.,

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam *Counter Legal Draft* juga dicantumkan masalah perjanjian perkawinan, pada Bab V, pasal 21 dan 22. Selengkapnya isi pasal ini adalah berikut. Pasal 21, “sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Pasal 22, “Perjanjian Perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan”.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Departemen Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke pengadilan agama karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan di hadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang

dijatuhkan oleh hakim Menurut Imam Maliki, Syafii, dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang Wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:⁴⁸

- 1) Tidak diberi nafkah Ketiga ulama madzhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu tidak boleh mengajukan tuntutan cerai Tetapi bila ketidakmampuannya itu tidak terbukti dan suami tidak mau memberi nafkah, maka Imam Syafii mengatakan bahwa suami istri itu tidak boleh diceraikan Sementara itu Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan suami istri itu dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah
- 2) Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami
- 3) Terancam kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat Menurut Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun)
- 4) Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fih ala al-Madzahib al-khamsah, Terjemahann Masykur A.B., Afi Muhammad dan Idrus Al-Kaff Fiqih Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2001, hlm 490- 491

- c. Taklik talak tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali taklik talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini taklik talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian taklik talak ini.

4. Macam-Macam Shigat Taklik

Dalam bukunya Fikih Sunnah Sayid Sabiq menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan yang dinamakan dengan taklik talak dibagi 2 jenis:

- a. Taklik dimaknai sebagai perjanjian, sebab mengandung arti melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Maka taklik talak tersebut dinamakan dengan ta'liq qasami.
- b. Taklik yang dimaknai sebagai talak apabila terpenuhinya syarat dalam taklik maka itu dinamakan dengan ta'liq syarti.⁴⁹

Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada Taklik Syarti, suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

Kedua taklik talak di atas menurut Jumhur Ulama adalah sah. Pendapat jumhur inilah nampaknya yang menjadi panutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Dan pada masa kemerdekaan oleh Menteri Agama merumuskannya sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk shigat taklik jadi tidak secara bebas diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada

⁴⁹ A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2009) 41-42.

suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.⁵⁰

5. Ikrar Sighat Taklik

Di dalam setiap buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, terdapat satu halaman khusus yang berisi Sighat taklik yang akan dibacakan dan ditandatangani oleh suami. Adapun redaksinya sebagai berikut:

SIGAT TA'LIQ بسم الله الرحمن الرحيم

Pada hari ini tanggal Saya berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....
Suami,
.....

Dalam praktiknya, sebagian Hakim Pengadilan Agama mengartikan kata “meninggalkan” bahwa suami pergi dari tempat tinggal bersama, tidak jelas keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1)

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, Cet. 1 (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara, 2009) h.122.

Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. Sedangkan kata “membiarkan” diartikan dengan suami tidak acuh dan tidak memperdulikan istrinya sama sekali. Pada poin ini substansinya terletak pada suami yang melalaikan kewajiban sebab tidak memperdulikan hak-hak istrinya sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.⁵¹

6. Tujuan dan Manfaat Ikrar Sighat Taklik

Berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk melindungi keutuhan perkawinan melalui Kementerian Agama salah satunya adalah dengan membaca Sighat Taklik bagi suami jika diminta oleh istri. Pembacaan Sighat Taklik merupakan upaya perlindungan negara terhadap hak-hak istri. Adapun 4 janji yang dibacakan suami pada sighat taklik adalah⁵²:

- a. Tidak meninggalkan istri lebih dari 2 tahun berturut-turut.
- b. Senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri.
- c. Tidak membiarkan atau memperdulikan istri lebih dari 6 bulan.
- d. Tidak menyakiti jasmani/fisik istri.

Jika salah satu diantara keempatnya dilanggar oleh suami, istri merasa keberatan dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama maka jatuh talak satu. Pihak terkait menganggap penting untuk menyampaikan itu agar

⁵¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2021) h.219.

⁵² Ibid.,

tidak menimbulkan kesan negatif di masyarakat bahwa nikah musti bersyarat dan lain sebagainya.

Dalam menggunakan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan (isteri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan taklik talak, lebih khusus lagi mengucapkan Sighat taklik, hanya sekedar tradisi, belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu, kesempatan yang diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia. Konsep ini banyak digunakan kalangan artis Indonesia. Belum maksimalnya penggunaan konsep ini oleh masyarakat Indonesia menurut hemat penulis minimal karena dua alasan pokok. Pertama, kesadaran tentang pentingnya dan pengertian tentang tujuan konsep ini belum dipahami secara sempurna. Kedua, ada kekhawatiran bahwa dengan memasukkan taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan dalam akad perkawinan seolah perkawinan bukan untuk selama-lamanya. Sebab kalau di awal saja sudah ada taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan seolah menjadi isyarat atau salah satu tanda perkawinan bukan untuk selamanya. Dengan demikian, memasukkan taklik talak dan atau perjanjian dalam akad perkawinan belum dipahami sebagai salah satu usaha preventif agar dapat terjamin hak dan terhindar dari kemungkinan perlakuan semena-mena suami.

Karena itu dan sekaligus sebagai salah satu jalan keluar dari dua penyebab tersebut, penting dilakukan sosialisasi konsep ini kepada

masyarakat secara baik dan maksimal. Dengan sosialisasi diharapkan muncul pemahaman yang benar dan lengkap tentang konsep taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan. Dengan pemahaman yang benar dan lengkap ini pada gilirannya diharapkan dapat digunakan secara benar dan tepat pula. Sebab munculnya sejumlah kasus di sejumlah daerah boleh jadi disebabkan salah satunya oleh perasaan lakilaki (suami) yang merasa tidak salah melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan taklik talak dan/atau perjanjian perkawinan, diharapkan menjadi salah satu alat untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang tersebut.

7. Produk Hukum Mahkamah Agung

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji, menetapkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan melakukan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.⁵³ Kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut antara lain:

- a. Menyampaikan kepada presiden pertimbangan hukum untuk permohonan rehabilitasi dan grasi;
- b. Bisa memberikan pertimbangan hukum, apakah diminta atau tidak, kepada lembaga tinggi negara.;
- c. Dalam semua lingkungan peradilan, dapat memberi pengadilan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu.;

⁵³ Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Menerbitkan peraturan tambahan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan untuk proses peradilan berjalan lancar.

Lebih lanjut, Pasal 79 menyatakan bahwa pengaturan MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan jika terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Dalam literatur, kewenangan dan tugas ini disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA.⁵⁴ Dalam konteks itulah, maka dapat dibaca bahwa produk hukum MA dapat berupa peraturan MA, surat edaran MA, fatwa MA, dan surat keputusan ketua MA.

Pertama, salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MA ini diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan.⁵⁵ PERMA pada dasarnya berisi ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara, tetapi tidak dapat dianggap setara dengan peraturan pemerintah atau peraturan lain di bawah undang-undang.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁵⁵ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁶ Ni'matul Huda and R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2015), 91.

Kedua, pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ke seluruh jajaran peradilan. SEMA memberikan instruksi tentang penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁵⁷ SEMA ini tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan kebijakan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan semacam hukum bayangan dari undang-undang sehingga disebut sebagai pseudo-wetgeving atau perundangundangan semu.⁵⁸

Ketiga, wewenang MA untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan saran tentang masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan dikenal sebagai Fatwa Mahkamah Agung. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berfungsi sebagai dasar hukum untuk fatwa MA. Produk fatwa MA tidak mengikat seperti aturan atau keputusan pengadilan.⁵⁹

Keempat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) adalah putusan, atau keputusan, yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung mengenai masalah tertentu. Keputusan didefinisikan sebagai suatu keputusan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

⁵⁷ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144.

⁵⁸ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 175.

⁵⁹ Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

undangan yang berlaku, konkret, individual, dan final, yang memiliki konsekuensi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, SK KMA memiliki konsekuensi hukum. Akibat hukum dari keputusan termasuk munculnya hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu.⁶⁰

8. SEMA No. 1 Tahun 2022

Selain peraturan perundang-undangan (*subordinate legislations*), terdapat peraturan lain yang diterapkan di Indonesia yang sering dikenal dengan surat edaran. Surat edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan yang berlandaskan pada asas *freies ermessen* atau kebebasan bertindak. *Freies ermessen* diartikan sebagai tindakan hukum alat-alat perlengkapan administrasi negara yang muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).⁶¹

Pengertian surat edaran terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010, yang artinya naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 A UUD NKRI 1945, Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara yang

⁶⁰ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 155

⁶¹ Riki Yuniagara, 'Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2016)', *Jurnal Yudisial*, Vol. 13.No. 2 (2020), 187-206.

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Menurut Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Mahkamah Agung menerbitkan peraturan kebijakan, salah satunya dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).⁶²

SEMA merupakan kebijakan yang hanya dapat mengatur ke internal, dan hanya ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung seperti ketua pengadilan, hakim, panitera, ataupun pejabat lainnya yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶² Irwan Adi Cahyadi, dkk., '*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*' (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan. Akan tetapi dalam pasal 22 hanya menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan minimal berapa lama pertengkaran dan perselisihan antara suami istri terjadi, yang mana alasan perceraian tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁶³

Selain itu, surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Hal tersebut berupaya untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan bawah latar belakang terbitnya SEMA tersebut adalah untuk memberikan penjelasan atau penafsiran tambahan tentang hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. Hal ini juga dapat

⁶³ Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

membantu hakim dan pihak terkait dalam menerapkan dan memahami hukum yang relevan.

Sebelum mengulas lebih lanjut isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, peneliti ingin menegaskan bahwa fokus penelitian ini adalah pada Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan pada upaya dalam mempertahankan suatu perkawinan. Adapun isi dari Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan dalam SEMA ini, adalah sebagai berikut⁶⁴:

a. Hukum Perkawinan

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus - menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

⁶⁴<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/KOMPILASI%20%20RUMUSAN%20HASIL%20RAPAT%20PLENO%20KAMAR%20MAHKAMAH%20%20AGUNG%20-%20merge.pdf>. Akses 20 Maret 2024

9. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Kepastian hukum adalah sistem hukum suatu negara yang dapat melindungi hak dan kewajiban setiap warganya. Keyakinan hukum, juga dikenal sebagai keyakinan hukum, adalah prinsip bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk padanya, sehingga mereka dapat menyesuaikan

tindakannya dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak dapat menjalankan kekuasaan sewenang-wenang. Sekarang dianggap sebagai salah satu komponen penting dari konsep negara hukum adalah prinsip kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum didefinisikan sebagai tatanan hukum yang jelas dan ditetapkan. Karena kepastian hukum dapat diatur secara logis dan jelas, tidak ada keraguan mengenai multitafsir. untuk menghindari ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian dalam standar masyarakat.

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”.⁶⁵

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.⁶⁶

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen system hukum”.⁶⁷ Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32

⁶⁷ Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 194.

berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”.⁶⁸

Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- b. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
- c. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
- d. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶⁹

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 5

⁶⁹ Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3

mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.⁷⁰

Gustav Radbruch (1878-1949) menemukan empat pokok masalah dalam teorinya tentang kepastian hukum yang sangat terkait dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. Aspek-aspek kepastian hukum yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Hukum adalah hal yang positif, yang berarti itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum berdasarkan fakta, maksudnya pembentukan hukum dilandaskan berdasarkan realitas nyata yang ada di masyarakat.
- c. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus jelas dan dapat diandalkan untuk menghindari interpretasi atau kesalahan makna.
- d. Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah

Berdasarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, yang berarti kepastian hukum itu sendiri, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum, terlepas dari hukum pos, adalah suatu hal positif yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap orang di masyarakat.

⁷⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162

⁷¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, ed. So Woong Kim, Seoul (Sam Young Sa, 2022), 134-138.

Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu keharusan. Hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi warga negara. Ini berarti bahwa individu harus dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka, dan hukum harus relatif stabil dan konsisten. Kepastian hukum berkaitan erat dengan stabilitas hukum. Hukum yang terus-menerus berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, suatu sistem hukum yang stabil dan tidak berubah-ubah secara drastis dianggap penting untuk mencapai kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Lon L. Fuller (1902-1978). Ia menyatakan bahwa peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat, yakni:⁷²

- a. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Ini dinamakan sebagai hasrat untuk kejelasan;
- b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Artinya hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya;
- d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

⁷² Faissal Malik, "Setting Norms for the Execution of Narcotics Death Convicts in the Perspective of Legal Certainty," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* 21, no. 2 (2019): 30–39.

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum agar hukum kecil kemungkinan disalahgunakan, mudah dipahami, dan menjaga tegaknya perlindungan terhadap kepentingan publik. Kepastian hukum menjadi salah satu ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, predektibilitas, dan transparansi.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.⁷³

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁷⁴ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.⁷⁵ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut

⁷³ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

⁷⁴ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219

⁷⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm. 24-25

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁷⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”⁷⁷ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno

Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”⁷⁸

⁷⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hl. 735

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

⁷⁸ Ibid., hlm 145.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁷⁹

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari hingga bulan April tahun 2024. Dan lokasi penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Panyabungan yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal . Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan dikarenakan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dapat ditemukan di Pengadilan Agama Panyabungan. Dan juga alasan peneliti meneliti di tempat tersebut, karena jarak tempuh yang memungkinkan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸¹ Jenis penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 13 ed., (Jakarta: Kencana, 2017), h. 35.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸²

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif, atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.⁸³

Dalam penelitian mengenai pengucapan *sighat taklik* ditinjau dari hukum setelah terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dianalisis dengan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologia adalah pendekatan penelitian

⁸² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

⁸³ Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan serta wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain.⁸⁴ Selain itu, menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁵ Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama. Sumber pertama maksudnya data yang berasal dari sumbernya yang belum diolah oleh pihak manapun. Data primer ini merupakan data yang diperlukan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Karena data primer ini merupakan data terkini dan teraktual, maka keabsahannya sangat diperlukan untuk mengindikasikan orisinalitas penelitian. Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berasal dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA No. 1 Tahun 2022 terkait dengan pengucapan *shigat taklik* talak di Pengadilan Agama.

⁸⁴ Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 157

⁸⁵ Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta), h. 172.

2. Data sekunder

Meliputi buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengucapan Sighat taklik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁸⁶

Pada tahap pengumpulan data, diperlukan teknik untuk memperoleh data yang sering disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan aktual terkait permasalahan yang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang berupa:

1. Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam materi yang terdapat di ruang kepustakaan seperti buku, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

⁸⁶ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). h, 137

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif, maka metode terbaik untuk mengolah dan menganalisis data harus dilakukan sejak awal penelitian. Sejak mulai melakukan penelitian, peneliti telah mengamati data yang terkumpul. Kemudian peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul serta menyajikannya sebaik mungkin, sehingga dari data tersebut dapat diperoleh gambaran terkait keadaan di lapangan yang diamati oleh peneliti.

Metode yang dilakukan peneliti dalam mengolah data berupa metode deskriptif kualitatif. Dengan cara tersebut, analisis data diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh terkait data yang dipaparkan melalui penjabaran tertulis. Dan disajikan oleh peneliti beberapa tahapan teknik pengolahan dan analisis data, sebagai berikut:

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.⁸⁷ Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- b. Verifikasi data adalah memeriksa ketepatan data dan ketidakkonsistennya setelah migrasi data dilakukan.
- c. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

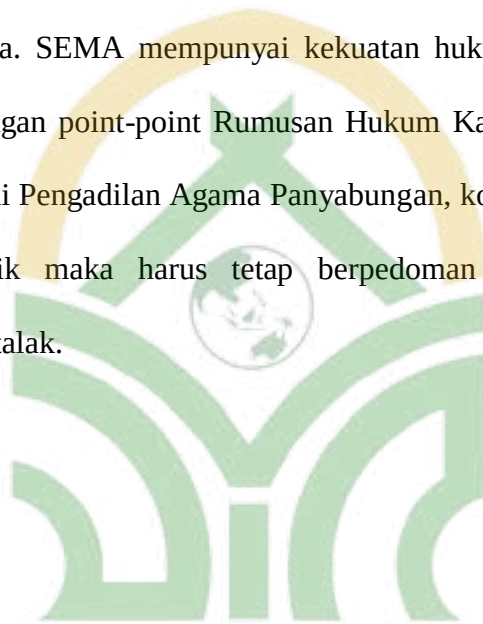
2. Analisis Data

Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

⁸⁷ Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta,) h.54

G. Proses Berfikir

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berupaya menjelaskan kekuatan hukum SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama terhadap kasus putusan shigat taklik di Pengadilan Agama Panyabungan. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa SEMA hanya menjadi pedoman untuk Internal Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. SEMA mempunyai kekuatan hukum jika kasus yang diajukan terkait dengan point-point Rumusan Hukum Kamar Agama. Dalam kasus shigat taklik di Pengadilan Agama Panyabungan, konteks yang diajukan adalah shigat taklik maka harus tetap berpedoman sesuai mekanisme penyelesaian taklik talak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, Dan Pengadilan Agama Lewoleba, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000.⁸⁸

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di jalan Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 tahun. Oleh karena perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke kompleks perkantoran yang baru dibangun di Bukit Paya Loting pada awal tahun 2002, maka pada tanggal 1 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke kompleks perkantoran Bupati yang lama, dan atas kebaikan hati dari pihak pemerintah Kabupaten Madialing Natal, memberikan bekas perkantoran Bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan. Sejak tanggal tersebut diatas, maka

⁸⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama

kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di kompleks perkantoran Bupati lama di daerah Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kota.⁸⁹

Pada dasarnya Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki tanah seluas 1.140 m² yang dibeli dengan biaya dari APBN tahun 2002 dalam DIP 2002 dengan sertifikat Nomor : 02.05.23.4.00005. Kemudian berdasarkan DIP tahun 2003 gedung Pengadilan Agama Panyabungan dibangun dengan nama Proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan seluas 220 m² yang peletakan batu pertamanya dimulai tanggal 4 Agustus 2003 dan selesai tanggal 13 Nopember 2003. Dengan selesainya proyek pembangunan fisik Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 Pengadilan Agama Panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

B. Temuan Khusus

Sebelum menjawab rumusan masalah, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) serta peranannya dalam pengadilan agama. Selain itu juga, penulis juga akan membahas sejarah lahirnya Sighat taklik. Ini dilakukan untuk melihat hirarki hukum antrara SEMA dan Sighat taklik.

a. Defenisi SEMA dan Peranannya dalam Pengadilan Agama

⁸⁹ <https://pa-panyabungan.go.id/id/profil/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>, akses 25 Juni 2024

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU No. 12/2011), harus didasarkan atas asas-asas yang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya asas dapat dilaksanakan.⁹⁰ Maksud dari asas ini yaitu perhitungan efektivitas hukum di masyarakat harus diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁹¹

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁹² Apabila dilihat dari konsep pembagian jenis peraturan dalam ilmu perundang-undangan, SEMA masuk ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini dapat dilihat dari tiga alasan. Pertama, bentuk SEMA tidak formal seperti umumnya peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan terdiri dari bagian-bagian penyusun seperti nama peraturan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Dalam SEMA tidak ditemui bagian bagian

⁹⁰ Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹¹ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹² Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001, hal. 144

tersebut secara lengkap.⁹³ Kedua, dari segi penamaan, SEMA yang merupakan Surat Edaran digolongkan dalam bentuk aturan kebijakan atau disebut dengan quasi legislation.⁹⁴ Ketiga, dari segi objeknya, SEMA menunjukkan bahwa aturan tersebut hanya ditujukan kepada internal lingkup pengadilan.⁹⁵ Ketiga alasan tersebut mengindikasikan bahwa SEMA terklasifikasikan dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) merupakan aturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya. Dasar pembuatan aturan tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang formal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konsepnya, peraturan kebijakan mempunyai sifat yang tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki relevansi atau keterkaitan hukum.⁹⁶

Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*, *policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada

⁹³ Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 157.

⁹⁴ Asshiddiqie Jimly, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 393.

⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

⁹⁶ Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020), 63.

administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis.⁹⁷

Masih menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan ditujukan untuk kepada administrasi negara sendiri, sehingga yang pertama-tama melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat administrasi negara. Sehingga, peraturan kebijakan tidak dapat mengenai masyarakat secara umum.⁹⁸

Sebagai tindakan pemerintah, peraturan kebijakan menurut Fitriani Ahlan Sjarif adalah peraturan yang bersifat umum dan abstrak (mengatur banyak orang dengan norma yang luas), bersumber dari diskresi, bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun dilaksanakan untuk menjalankan undang-undang, dan mengatur internal organisasi.⁹⁹ Arti diskresi adalah tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan dan/atau ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk menjawab permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.

Dengan demikian, pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah

⁹⁷ Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 145

⁹⁸ Ibid.,

⁹⁹ Fitriani Ahlan Sjarif, *Ke Mana Bisa Melakukan Pengujian Peraturan Kebijakan? Dalam hukumonline.com*. akses 1 Juli 2024.

Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰⁰

Selain itu, karena SEMA sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan kebijakan, maka substansinya harus sekedar bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang lebih bersifat administrasi.¹⁰¹

Meskipun terlihat mirip, namun peraturan kebijakan seperti SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan. Secara definisi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Hal ini juga terlihat bahwa peraturan kebijakan tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagai berikut:

- 1) UUD 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;

¹⁰⁰ Meirina Fajarwati. *Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 Juni 2017, hal. 146

¹⁰¹ Ibid., hal. 156

¹⁰² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”)

- 6) Peraturan daerah provinsi; dan
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, diterangkan dalam Pasal 8 UU 12/2011 bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU 12/2011 tersebut, terlihat bahwa surat edaran tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 13-15 November 2022 Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial pada masing-masing kamar. Adapun hasil rumusan dari Rapat Pleno pada Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut terdapat 5 poin bahasan yakni Hukum

Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Jinayat serta Hukum Formil dan Hisab Rukyat. Namun hal yang menjadi pembahasan pada tesis ini befokus pada:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:”

- 1) Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.” Sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (1) dan (2).

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa SEMA adalah kebijakan internal. Dia tidak mengikat keluar. Dia menjadi petunjuk yang berlaku khusus bagi warga Mahkamah Agung. Artinya warga peradilan yang menjalankan tugasnya di pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Agama Panyabungan. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan mengatakan:

“SEMA itu jadi pedoman kita untuk memutus perkara. Tapi kita lihat konteksnya apa. Kalau ini kan konteksnya sighat taklik kita harus melihat konteks aturan yang Sighat taklik. Nah kalau konteksnya tidak menafkahi dan bukan pelanggaran sighat taklik ya kita lihat SEMA. Jadi jangan dibenturkan nanti SEMA dengan pelanggaran taklik yang ada di KHI itu ya perkara perceraian

jangan dibentur-benturkan. Jadi kalau memang konteksnya perkara tidak menafkahi selama 12 bulan kita pakai SEMA. Tapi kalau ini karena konteksnya dari awal taklik talak ya kita berpedoman bagaimana mekanisme penyelesaian taklik talak. Jadi bagaimana SEMA ya SEMA kita pedomani karena sudah banyak juga perkara-perkara yang kita putus mempedomani SEMA.¹⁰³

Surat Edaran Mahkamah Agung atau dikenal dengan SEMA, adalah pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Agung Indonesia. SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA), tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat hakim. Sebaliknya, SEMA dianggap sebagai pedoman atau panduan yang disarankan. Meskipun SEMA tidak mengikat secara hukum, hakim di PA biasanya mengacu pada SEMA saat memutuskan perkara. SEMA memberikan penjelasan dan interpretasi tentang hukum, prinsip, atau prosedur yang relevan untuk penyelesaian perkara di PA. Petunjuk yang diberikan oleh SEMA dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Namun, hakim masih dapat memutuskan perkara dengan menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan profesional mereka. Hakim dapat mempertimbangkan SEMA sebagai komponen penting dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak terikat oleh SEMA. Perlu diingat bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan atau memperbarui SEMA dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hakim harus selalu mengetahui hukum yang berlaku saat ini sebelum membuat keputusan.

¹⁰³ Hakim Pengadilan Agama Panyabungan

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak mengikat hakim secara hukum, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di PA dan dapat memberikan arahan kepada hakim. Dengan mempertimbangkan SEMA sebagai komponen, hakim tetap dapat menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka dalam memutuskan perkara.

1. Sighat Taklik

Ada dua kata yang pemakaiannya dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia hampir sama. Demikian juga kedua istilah yang digunakan ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk menjamin hak dan melindungi perempuan (isteri) dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami). Bahkan dalam rancangan amandemen draf kesepuluh Undang-Undang R.I. tentang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan lebih tegas disebutkan taklik talak dan atau perjanjian perkawinan. Sebab dalam KHI hanya ada kata ‘perjanjian perkawinan’, (bab VII, pasal 45/52), sementara dalam draf baru dicantumkan ‘taklik talak dan perjanjian perkawinan’ (Bab VII, pasal 38 & 39 – 44).

Namun demikian, ada penegasan dalam penjelasan Bab V, pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan tidak masuk taklik talak. Sebaliknya, dalam Bab VII, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan

perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dari sisi materi, isi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan telah dihapus dan dilengkapi oleh KHI yang pemberlakuannya adalah lebih belakangan, yakni tahun 1990.

Taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya, taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Dengan ungkapan lain, perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan dapat pula dalam bentuk lain di luar taklik talak.

Lebih jauh dalam buku nikah disebutkan sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut:

Bismillah al-rahman al-rahim

Sesudah akad nikah, saya bin **berjanji** dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti dengan baik (*mu'âsyarah bil-ma'rûf*) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,

4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sebagai i'wadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwad* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Sighat taklik yang dicatat tersebut di atas adalah sighat taklik Indonesia. Isi dalam sighat tersebut adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya, taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Dengan ungkapan lain, perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan dapat pula dalam bentuk lain di luar taklik talak.

Sejalan dengan isi sighat taklik tersebut, maka taklik talak dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan, yang tercantum pada bab V, pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga perjanjian perkawinan dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

(KHI), yang diatur dalam bab VII: Perjanjian Perkawinan (pasal 45 s/d 52).

- b. Lahirnya Ketentuan Perceraian Dalam Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tidak serta merta lahir langsung, apabila kita telusuri secara lebih lanjut akan tampak pada beberapa aturan yang mengatur sebelum lahirnya SEMA tersebut. *Pertama*, Jika memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum perkawinan Indonesia memberikan dasar alasan perceraian huruf a s/d huruf e menuntut adanya salah satu pihak yang melakukan kesalahan Sementara dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo tidak lagi dibebankan suatu kesalahan sebagai alasan perceraian, melainkan suatu kondisi berupa perselisihan dan pertengkaran di antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan huruf f ini mengingatkan pada konsep marital breakdown, irreconcilable differences atau irretrievably broken yang digunakan pada sejumlah hukum perceraian di Amerika Serikat dan Australia. Kondisi yang sama tampaknya juga dialami oleh lembaga peradilan di Indonesia. makna perselisihan dan pertengkaran diserahkan

kepada pemahaman subjektif hakim pemeriksa perkara dan hakim juga tidak perlu untuk menelisik lebih jauh penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Menghadapi Menghadapi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam SEMA 3 Tahun 1981 yang menegaskan bahwa dalam perkara percekcoan harus dicari siapa penyebab percekcoannya.

SEMA ini lahir didasarkan pada pengamatan Mahkamah Agung yang mengamati bahwa gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan istri (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) di Pengadilan Agama terus mengalami peningkatan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga (Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 1981 mengingatkan kepada hakim yang memutus perkara perceraian agar memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam ketentuan di bawah ini, yaitu:

1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi

keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975;

3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami- isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975:
4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 31 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Provinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.
5. Berhubung kekurangan-kekurangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terpaksa mengirimkan kembali berkas perkara untuk diperlengkapi dengan hal- hal tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkaraperkara tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat diputus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, padahal justru perkara akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, pada hal justru perkara-perkara ini seharusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perceraian

Berdasarkan SEMA tersebut, perlu dicari siapa yang bersalah menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara suami dan istri. Pihak yang bersalah tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai. Petunjuk ini terlihat jelas dibangun dengan prinsip perceraian atas dasar kesalahan. Penerapan petunjuk dalam SEMA a quo rasanya merupakan hal yang tepat dan adil. Namun pada sejumlah kasus hal ini menimbulkan kerusakan yang lebih parah bagi nilai-nilai sosial masyarakat dan bagi individu dalam rumah tangga. Anak-anak akan terus berada di dalam rumah tangga di mana kedua orang tuanya terus bertengkar dan ayahnya terus berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Padahal keluarga yang tidak berjalan dengan baik, yang berisi pertengkaran dan perselisihan terus menerus seringkali berdampak buruk terhadap perkembangan anak.

Kedua, Pemberlakuan hukum acara perdata Barat secara mutatis mutandis di pengadilan agama berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah menggiring penyelesaian perkara perceraian masuk ke dalam ranah hukum acara perdata Barat. Orientasi dan asas hukum acara perdata Barat bersifat mekanistik, ketika digunakan sebagai hukum acara pengadilan agama khususnya acara perceraian, ternyata memunculkan berbagai persoalan. Pengajuan perkara perceraian dikondisikan melalui dua cara, yakni permohonan cerai dan cerai gugat. Dua cara tersebut ternyata menimbulkan persoalan dalam praktek, karena

perkara perceraian sering digabung dengan perkara pengurusan anak dan harta benda hasil perkawinan.

Meningkatnya angka cerai gugat yang datang dari isteri, tidak lepas dari cara pandang hukum acara perdata Barat yang digunakan, sebab yang diperhatikan oleh setiap pihak yang mengajukan perceraian, lebih mementingkan aspek formalitas belaka, tidak ada keterkaitannya dengan norma agama. Padahal di dalam hukum perceraian Islam terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai dasar penyebab perceraian, serta menghendaki tatacara yang berbeda pula dalam pemeriksaan perkaranya. Aspek sakralitas yang berlandaskan pada keyakinan agama dalam penyelenggaraan maupun pembinaan hubungan perkawinan, mulai bergeser pada sisi mekanistik berdasarkan hukum acara perdata Barat yang berlaku di peradilan umum.

Persoalan hukum acara perceraian di peradilan agama yang dilakukan melalui permohonan cerai dan cerai gugat secara mutatis mutandis sebagai hukum nasional, ternyata telah mengalami gangguan (disturbance) dan pergeseran di dalam proses penegakannya. Penyebabnya adalah prosedur pengajuan perceraian, baik yang datang dari suami yang disebut permohonan ikrar talak, maupun perceraian yang datang dari istri dengan cerai gugat. Motif perceraian lebih menonjol pada keinginan individual pasangan yang seringkali tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat prinsip.

Proses beracara di Pengadilan Agama yang lebih menonjol adalah sifat mekanistik prosedural, mulai dari permohonan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, upaya hukum dan eksekusi putusan yang lebih ditonjolkan tata cara pembuktian hukum acara perdata Barat. Aspek sakralitas sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama menghadapi dilema undang-undang yang sangat mekanistik formal. Akibatnya setiap perkara perceraian yang masuk ke peradilan agama, baik permohonan cerai maupun cerai gugat dapat diprediksi hasilnya akhirnya adalah perceraian. Pergeseran orientasi budaya masyarakat yang melihat perceraian hanya sebagai proses peradilan dan terlepas dari aspek sakralitas berdasarkan keyakinan agama, ternyata sedang terjadi dan terus akan terjadi jika tidak ada usaha untuk merubah hukum acara peradilan agama yang berlaku berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut, para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Peradilan Agama menyelenggarakan rapat kamar pleno yang tertuang dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, telah menghasilkan kesepakatan yang salah satunya mengatur ketentuan perceraian. Permasalahan awal dalam SEMA ini mendiskusikan tentang persoalan suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan

alasan cerai, atau hanya didasarkan pada fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan? menghadapi persoalan tersebut maka, disepakatilah bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)¹⁰⁵

Jika mengacu pada rumusan rapat kamar agama dalam SEMA 4 Tahun 2014, keberadaan pasangan idaman lain dapat dikategorikan sebagai tanda bahwa suatu perkawinan telah pecah (broken marriage). Penggugat yang membuktikan bahwa dirinya telah memiliki pasangan idaman lain besar kemungkinan dianggap telah membuktikan pecahnya perkawinan sehingga gugatan cerai yang diajukan tersebut cenderung untuk dikabulkan oleh pengadilan. Tergugat/Termohon seringkali tidak bisa membantah dalil gugatan karena Ia pun tau dengan hubungan tersebut dan tetap diam karena masih berupaya merebut kembali pasangannya. Meskipun Penggugat/Pemohon merupakan pihak yang salah karena telah

¹⁰⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama

mengkhianati Tergugat/Termohon, namun Penggugat/Pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai dan justru berpotensi memperoleh hal yang diinginkan-bercerai dari Tergugat/Termohon-terlepas dari bersedia atau tidaknya Tergugat/Termohon atas perceraian tersebut.

Ketiga, Rumusan Kamar Peradilan Agama SEMA No 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” lebih lanjut lagi ketentuan tersebut didasari kepada SEMA sebelumnya juga, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage). SEMA ini merupakan penyempurnaan mengenai istilah broken marriage dengan memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian. Gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika perkawinan telah pecah dengan didukung oleh indikator yang telah nyata terbukti. Ketentuan ini merupakan implikasi dari pengadilan yang selama ini kerap dianggap nyaris sebagai tukang stempel

semata karena sebagian besar perkara perceraian akan berujung dikabulkan. Sebagian perkara perceraian bahkan diputus secara verstek yang berarti tidak dilaluinya proses perdamaian dan mediasi di pengadilan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Uncontested divorce merupakan istilah yang dikenal dalam praktik peradilan perceraian di Amerika Serikat di mana putusan cerai dijatuhkan dalam kondisi para pihak tidak berselisih dan bersengketa perihal perceraian atau ketika tergugat tidak menjawab panggilan sidang dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan.¹⁰⁶ Sebagian besar perkara perceraian di Amerika Serikat dikabulkan dalam bentuk uncontested divorce yang mana pemeriksaan perkara ini terkadang memakan waktu hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan serta persidangan perkara ini kerap diragukan kualitasnya. Adalah hal yang aneh jika pengadilan selalu mengabulkan gugatan cerai meski diajukan oleh pihak yang bersalah sementara pihak yang tidak bersalah masih berkehendak untuk memperbaiki rumah tangga. Jangan sampai pengadilan yang seharusnya menjadi media untuk memperbaiki rumah tangga dan menegakkan prinsip mempersulit perceraian justru menjadi lembaga yang seakan-akan membenarkan suatu kesalahan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga. Serangkaian ketentuan-ketentuan mengenai alasan perceraian secara

¹⁰⁶ Legal Information Institute, “Uncontested Divorce | Wex | US Law”, dikunjungi pada tanggal 25 November 2024

berangsur-angsur dipersempit dengan anggapan semakin sulit permohonan cerai dikabulkan semakin menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 1 Tahun 2022 kemudian menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kemunculan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut lahir dengan beberapa pertimbangan:

- a. Banyaknya Perkara Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama bukan dengan tujuan pemutusan ikatan perkawinan melainkan untuk menggertak pasangan.
- b. Menepis Anggapan Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi penerbitan akta cerai belaka.
- c. Mewujudkan semangat prinsip undang-undang perkawinan berupa memsukar terjadinya perceraian.
- d. Pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan terlalu summir, tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya dengan hanya melihat alasan utama permohonan yang dicantumkan oleh pemohon saja.

- e. Pemberian batasan waktu perlu dituangkan dalam SEMA agar menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara.¹⁰⁷
- c. Hierarki Hukum Antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dan KHI

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Hierarki berarti (1). Urutan tingkatan atau jenjang jabatan.(2). Organisasi dengan tingkatan otoritas. (3). Deretan klasifikasi bilogis. Jika dikaitkan dengan hierarki peraturan Perundangundangan, berarti urutan atau tingkatan aturan yang lebih tinggi sampai aturan yang terendah. Hierarki Peraturan Perundangundangan disebut juga dengan Tata Urutan Perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi negara Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Sejak tahun 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundangundangan di Indonesia. Tata urutan (hierarki) perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

¹⁰⁷ Amran Suadi, 2023, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama", Makalah disampaikan via zoom (daring) pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama, Jakarta, 30 Maret 2023.

¹⁰⁸ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008.cet.ke-8 hal. 82.

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR (TAP MPR)
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi Presiden tersebut hanyalah mengatur tentang soal penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional, oleh karenanya adalah wajar bilamana dalam instruksi tersebut tidak kita jumpai adanya penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari kompilasi yang bersangkutan. Dalam instruksi ini tidak ada penegasan bahwa kompilasi itu merupakan lampiran dari Instruksi Presiden dimaksud sebagaimana lazimnya kita jumpai dalam Instruksi yang serupa sehingga ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inpres yang bersangkutan. Dengan demikian juga tidak ada penunjukkan teks resmi dari Kompilasi Hukum Islam yang harus disebarluaskan.

- 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 1991 Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kemudian konsideran keputusan ini menyebutkan bahwa:

- a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya;

- b) Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
 - c) Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
- 3) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni:

- a) Perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup,
- b) Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 Ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

segi hukum formal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna.

- c) Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.¹⁰⁹

Ketiga catatan itu bukan saja menunjukkan pentingnya penyebarluasan KHI, tetapi justru presentasi hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf dari KHI menjadi sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. Masih dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menempatkan hukum Islam yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh sebagai sesuatu yang sakral akibat kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Ia bersama hukum produk legislatif nasional ikut serta dan mengatur interaksi sosial, tetapi ditengah kebersamaan demikian, nilai sakral yang dilekatkan pada hukum Islam menjadi hambatan peletakan hukum produk legislatif nasional pada kedudukan yang sederajat dengannya, sekalipun ajaran Islam telah tertransformasi secara formal ke dalamnya. Enam sumber utama yang dipilih untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam yakni:

- 1) Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam perundangundangan dan peraturan lainnya yang relevan seperti UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954, UU No.1

¹⁰⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. cet. ke-1. h. 61-62

Tahun 1974, UU No.7 Tahun 1989, PP No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun 1977;

- 2) Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat;
- 3) Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya;
- 4) Rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujung Pandang, 20 orang di Mataram;
- 5) Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki dan Mesir, dan:
- 6) Pendapat serta pandangan yang hidup pada saat Musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan Peserta dari seluruh Indonesia.

Penggunaan keenam sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang isinya sehingga cenderung akrab dengan kategori hukum in abstracto, bahkan sumber kedua pun masih terjangkiti persepsi itu, sekalipun dapat dikatakan sebagai

hukum in corecto. Seluruh instrumen penggalian hukum seperti dikehendaki aktivitas ijtihadi dicoba tatkala menelusuri sumber ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian *istimbatul* hukum melalui lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen terakhir yang digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dikeluarkan sementara ada pihak yang menghendaki agar KHI ditetapkan dengan keputusan presiden atau dengan peraturan pemerintah dan ada juga yang secara tidak sadar menghendaki dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden berfungsi menetapkan norma dan kaidah hukum atau mencabut atau menghapuskannya. Fungsi tersebut berlaku bagi semua norma dengan berbagai adresat baik yang bersifat umum dan hal yang diaturnya abstrak (disingkat umum-abstrak), ataupun umum-kongkret, individual abstrak, dan individual kongkret. Sebuah instruksi memiliki adresat (atau adresat-adresat) tertentu, oleh karena itu adresat-nya bersifat individual. Sebuah instruksi juga memuat hal yang disuruh-melakukannya, dan tertentu pelaksanaannya/frekuesinya (satu kali, dua kali atau beberapa kali). Jadi ia bersifat kongkret. Singkatnya norma hukum yang dikandung sebuah intruksi selalu bersifat individual konkret. Di samping itu intruksi hanya dapat berlangsung jika antara yang memberi intruksi dan menerima instruksi terdapat hubungan organisasi.

Menurut Kajian ilmu hukum, norma hukum yang terkandung dalam instruksi selalu bersifat individual konkret artinya instruksi itu hanya dapat berlangsung apabila pemberi instruksi dan penerima instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung, lain halnya dengan undang-undangperaturan pemerintah, keputusan presiden selalu bersifat umum, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu Negara. Dengan demikian Inpres No. 1 tahun 1991 itu bersifat individual konkret yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yaitu juga mengandung norma hukum yang bersifat individual konkret yang ditujukan kepada jajaran Departemen Agama dibawahnya untuk menyebarluaskan dan menerapkan KHI, karena itu dilihat dari substansi hukum Keputusan Menteri Agama diatas sebenarnya bukan keputusan melainkan lebih bersifat instruksi Menteri Agama.¹¹⁰

Dari uraian terhadap kedudukan KHI diatas maka di sini dapat dikemukakan bahwa:

- 1) KHI ini merupakan suatu produk fiqih Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama dan ternyata telah banyak mengundang perhatian pemikir Hukum Islam di Indonesia, sebab dari sudut bentuk hukumnya posisi KHI tidak Nampak pada tata

¹¹⁰ Dadang Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 45-48

urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
- c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Keberadaan hukum terhadap hirarki peraturan perundang-undangan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 2) Kompilasi Hukum Islam ini diberlakukan di Pengadilan Agama atas anjuran Menteri Agama yang melaksanakan Instruksi Presiden. Dari sini terlihat bahwa kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum atau hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sama sekali tidak ada, karena secara hirarki hukum yang berlaku di Indonesia Inpres bukanlah suatu aturan hukum yang mesti dijalankan, hanya saja ia merupakan suatu bentuk anjuran atau petunjuk dari Kepala Negara kepada

pembantunya (Menteri Agama) untuk dilaksanakannya KHI ini di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

- 3) Dilihat dari isinya keputusan Menteri tersebut ternyata sama dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yaitu mengandung norma hukum yang adresatnya individual yaitu jajaran Departemen Agama.
- 4) Batas kekuatan Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum Indonesia, boleh dijalankan dan boleh juga tidak oleh hakim yang berada di Pengadilan Agama, tapi hal ini jika dilihat dari kacamata yuridis-formal legalistik, sedangkan jika dilihat dari kacamata yuridis nonformal maka kehadiran KHI ini dengan melihat kepada proses kelahiran KHI merupakan hukum-hukum yang hidup ditengah masyarakat muslim di Indonesia, yang dibukukan dalam bentuk kompilasi
- 5) Menurut Bagir Manan mantan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa Instruksi Presiden tidak tergolong peraturan perundang-undangan. Instruksi Presiden berisi ketentuan konkrit yang harus dilaksanakan atau tidak dilakukan pejabat administrasi negara.¹¹¹

Adapun SEMA, hanya sebatas bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam

¹¹¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003. Hal.211.cet.ke-1.

penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktek.

Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim karena SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan. Oleh karena itu, SEMA memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, perlu dicatat bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA

memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas dan kewenangan hakim.

Kekuatan hukum SEMA juga tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, dalam mengambil keputusan.

Selain itu, SEMA juga dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat jika SEMA tersebut dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih belum jelas atau ambigu. Dalam hal ini, SEMA dapat menjadi acuan yang lebih kuat bagi para hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam prakteknya, SEMA sering digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan-putusan yang serupa di masa depan. Namun, hakim juga memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan

atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi.

Dalam kesimpulan, SEMA memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan dasar pembentukannya, secara teori terdapat dua jenis SEMA, yaitu SEMA sebagai peraturan kebijakan dalam arti umum pada lingkup pemerintahan (eksekutif) dan SEMA dalam arti khusus pada lingkup Lembaga yudikatif. SEMA dalam arti yang pertama didasarkan pada diskresi sebagaimana dinyatakan dalam Bab IV Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan SEMA dalam arti kedua didasarkan pada Pasal 32 UU MA, di mana “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya”, contohnya seperti SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama di mana terdapat 5 poin bahasan yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Ekonomi Syari’ah, Hukum Jinayat serta Hukum Formil dan Hisab Rukyat.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap *Sighat taklik* di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” Setelah Keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama.

Keabsahan Pengucapan *Sighat Taklik* di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” masih berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di mana Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan seorang istri kepada suaminya yang sudah 3 bulan lamanya tidak memberi nafkah.

Isi *Sighat taklik* menyatakan bahwa apabila suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan karena perbuatannya tersebut istri tidak *ridha* dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada suami, maka jatuhlah talak satu kepadanya;

Adapun proses penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:¹¹²

- a. Proses Pengajuan Perkara

¹¹² “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” Edisi Revisi, 2011, hlm. 55-56. Berdasarkan buku panduan tersebut mencatat bahwa Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama yang dituliskan secara lengkap berlaku untuk semua Peradilan Agama yang tersebar di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa untuk proses beracara di Pengadilan Agama itu diatur dengan pelayanan sistem meja mulai dari pendaftaran sampai perkara putus dan selesai. Pelayanan sistem meja yang dimaksud yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja 1 (termasuk kasir), Meja II dan Meja III. Pemohon atau penggugat (suami atau istri) mendaftarkan permohonan cerai atau gugatan ke Pengadilan Agama; Pada saat pendaftaran perkara, para pihak yang berperkara akan diarahkan ke bagian layanan Meja I, yang bertugas untuk menerima permohonan atau gugatan, menaksir biaya panjar berdasarkan radius yang telah ditetapkan, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) untuk diberikan kepada pihak yang berperkara agar dapat membayarkan biaya panjar perkara ke bank yang telah ditentukan, setelah menerima slip bank biaya panjar kemudian petugas Meja I menandatangani SKUM, kemudian memberi keterangan berkaitan dengan legalisir dokumen dan jadwal pelaksanaan sidang. Selanjutnya para pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap beserta bukti SKUM yang telah ditandatangani Meja I ke Meja II. petugas Meja II akan mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register sekaligus memberi nomor register yang telah diberikan oleh petugas Meja I.

- b. Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan termohon akan dipanggil oleh pihak pengadilan agama atau mahkamah syari'ah. Para pihak yang berperkara akan dipanggil oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk

menghadap sidang yang telah ditentukan susunan majelis hakim dan hari sidang perkara.

c. Tahapan persidangan:

- 1) Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang sendiri (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) dan harus mengikuti prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008;
- 2) Jika mediasi Tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara berikutnya membacakan surat permohonan atau gugatan, jawaban, jawab menjawab, bukti dan kesimpulan. Pada tahap jawab menjawab (sebelum masuk pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

d. Putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah syari'ah atas permohonan cerai gugat dan cerai talak sebagai berikut:

- 1) Gugatan atau permohonan dikabulkan, jika tergugat tidak puas bisa mengajukan banding melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersebut;
- 2) Gugatan atau permohonan ditolak. Penggugat bisa mengajukan banding melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersebut;
- 3) Gugatan atau permohonan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

e. Setelah putusan diperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka:

- 1) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
- 2) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persidangan menyaksikan ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar cerai di depan pengadilan, kekuatan hukum penetapan menjadi tidak sah, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 4) Setelah ikrar diucapkan, panitera wajib memberikan akta cerai sebagai alat bukti bagi kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar cerai berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

- f. Petugas Meja III akan menerima berkas perkara perceraian yang telah diputus oleh Majelis Hakim, untuk kemudian menyerahkan salinan putusan tersebut kepada para pihak.

Pedomana di atas senada dengan yang disampaikan oleh Hakim

Pengadilan Agama Panyabungan:

“Kalau penyelesaian perkara itu ya pada dasarnya sama, kalau dalam perkara sengketa perkawinan ada dua. Pertama cerai talak, kedua cerai gugat. Salah satu alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 KHI itu adalah suami melanggar taklik talak. Mekanisme penyelesaian perkaranya melalui gugat cerai yang dilakukan oleh istri. Mekanismenya sama dengan gugatan cerai pada umumnya. Dari gugatan, kemudian kita adakan pemeriksaan ya. Kalau datang dua-dunya ada mediasi, jawab menjawab, kemudian ada pembuktian, kesimpulan dan sampailah nanti ada putusan. Sama pada dasarnya dengan perkara-perkara lain.”¹¹³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanismenya sama dengan gugatan cerai pada umumnya. Ada gugatan, mediasi, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan juga mengatakan:

“kita lihat kronologis perkara secara umum ya. Perkara ini kan no.334 tahun 2023. Perkara ini cerai gugat oleh seorang istri sebut saja A menggugat suaminya karena dia telah melanggar taklik talak. Nah dalam persidangan, setelah kita periksa ternyata kan suami selama persidangan tidak pernah hadir. Nah dalam perkara tersebut yang menjadi pertimbangan hakim bahwa yang pertama, benar bahwa suami ketika menikah setelah ijab qabul membaca taklik talak, itu dulu yang pertama. Untuk menyelesaikan perkara taklik talak tentu harus dilihat suami membaca atau tidak. Untuk bisa melihat dia membaca atau tidak tentu dilihat dari buku nikah. Nah dalam kasus ini ternyata suami benar dan menandatangani Sighat taklik. Yang kedua, tentang pelanggaran, pelanggaran apa yang dilakukan oleh suami. Nah taklik talak itu kan ketika kita lihat ada beberapa poin ya. Dalam perkara ini yang dilanggar suami kalau tidak salah ingat itu tidak menafkahi 3 bulan ya, itu yang

¹¹³ Hakim Pengadilan Agama Panyabungan

dilanggar. Itu semua harus dibuktikan di persidangan melalui mekanisme pembuktian. Jadi pertimbangannya itu. Ketika sudah terbukti yang pertama ada suami membaca taklik talak, kemudian terbukti ada pelanggaran dan istri menyatakan tidak ridha kan gitu kan sehingga dia bersedia membayar iwad 10.000 maka kita kabulkanlah gugatannya untuk menggugat suaminya dengan mekanisme taklik talak.”¹¹⁴

Selain itu, alasan pengadilan agama panyabungan mengabulkan gugatan tersebut karena konteksnya berbeda dengan yang di SEMA No. 1 Tahun 2022. Hakim Pengadilan Agama Panyabungan mengatakan:

“Nah di SEMA itu konteksnya berbeda dengan yang di taklik talak. SEMA itu kan konteksnya berbicara tentang alasan perceraian dengan alasan tidak menafkahi ya. Di SEMA 1 tahun 2022 itu ada bunyinya dalam rangka mempersulit perceraian dalam poin 1 itu, perkara perceraian yang dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir maupun batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri itu tidak melaksanakan kewajiban selama 12 bulan. Bisa suami bisa istri. Tapi kalau taklik talak kan tidak, pelanggaran suami kan. Kemudian taklik talak ini khusus bagi mereka yang membaca sighat taklik ketika menikah. Bisa saja nanti ketika menikah dia tidak membaca sighat taklik, lantas kemudian kemana perginya? Bisa lari ke SEMA 1 2022. Kalau SEMA 1 2022 itu konteksnya suami atau istri. Kalau istri gak mau melayani suami misalnya kan bisa. Jadi beda itu, beda konteks antara SEMA dengan taklik talak.”¹¹⁵

Dari pendapat hakim pengadilan agama di atas dapat dikatakan bahwa pengucapan *Sighat taklik* di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” sudah sah sesuai hukum karena hakim memutuskan perkara sudah sesuai dengan mekanisme taklik talak. Pertama, suami sudah membaca dan menandatangani sighat taklik. Kedua, pelanggaran terdapat pada beberapa poin pelanggaran taklik talak yang dalam hal ini suami tidak

¹¹⁴ Hakim Pengadilan Agama Panyabungan

¹¹⁵ Hakim Pengadilan Agama Panyabungan

menafkahi selama 3 bulan. Ketiga, istri tidak ridha dan bersedia membayar iwad 10.000.

Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” yang menjadi fokus penulis adalah pertimbangan hakim dalam pokok perkara yang menyebutkan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam permohonannya adalah bahwa setelah seminggu Penggugat dengan Tergugat menjalani rumah tangga yaitu tepatnya pada tanggal 19 Mei 2023 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang tak kunjung kembali. Puncak kejadian terjadi pada 21 Mei 2023. Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya.

Atas permohonan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan serta Pasal 91A ayat (5) undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
 3. Menjatuhkan talak satu Khul'I Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)
2. Kekuatan Hukum SEMA No. 1 Tahun 2022 Terhadap *Sighat Taklik* di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” Perspektif Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki posisi penting dalam tujuan atau cita hukum sebuah negara hukum. Asas ini menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten agar masyarakat dapat mengatur tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks negara hukum, asas kepastian hukum menjadi fundamental dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh negara harus dapat diandalkan dan dijamin keberlakuannya.¹¹⁶

Untuk mencapai keselarasan, kesatuan, dan kepastian hukum, Mahkamah Agung, sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dalam

¹¹⁶ Julyano and Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”

bidang yudikatif, mengeluarkan peraturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang salah satunya berisi petunjuk bagi hakim mempersulit perceraian dengan memperpanjang masa suami atau istri tidak memberikan nafkah lahir batin yang di KHI selama 3 bulan menjadi 12 bulan. Aturan ini perlu dianalisis dalam perspektif asas kepastian hukum untuk menguji keberlakuannya. Salah satu tokoh yang mengungkapkan tentang asas kepastian hukum adalah Gustav Radbruch (1878-1949).

Asas kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch (1878-1949) dijelaskan dalam empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. Pertama, hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. Ketiga, fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹¹⁷

Pengertian hukum adalah hal yang positif mengacu pada konsep hukum positif, yaitu hukum yang secara resmi dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga-lembaga negara. Hukum positif ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui proses legislatif atau keputusan eksekutif yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi

¹¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, ed. So Woong Kim, Seoul (Sam Young Sa, 2022), h. 134-138

masyarakat. Istilah positif di sini tidak berarti baik atau menguntungkan secara moral, tetapi positif dalam arti resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan. Hukum positif mencakup semua undang-undang, peraturan, kebijakan, dan aturan lain yang ada dalam sistem hukum suatu negara.¹¹⁸

Ditinjau dari segi konsep hukum positif, SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan peraturan yang dibuat secara resmi oleh salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung. Sifat positif dalam arti resmi, tertulis, dan dapat diberlakukan terpenuhi dalam aturan ini. Namun, dari segi kekuatan hukumnya, aturan ini hanya mengikat ke dalam internal pengadilan saja, tidak mengikat kepada masyarakat secara luas. Keterikatan aturan mengenai bolehnya suami atau istri menggugat karena tidak memberikan nafkah lahir batin selama 12 bulan berlaku secara tidak langsung untuk masyarakat menjadi satu poin catatan dalam konsep hukum positif. Lebih dari itu, apabila dilihat dari jenjang norma hukumnya, walaupun SEMA No. 1 Tahun 2022 memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi aturan ini tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011.¹¹⁹ Walaupun posisi aturan ini menjadi penafsir Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetapi kekuatan hukum SEMA No. 1 Tahun 2022 tidak lebih kuat daripada undang-undang. Permasalahan

¹¹⁸ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201 –11.

¹¹⁹ Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

muncul ketika aturan ini dihadapkan dengan aturan lain yang bertentangan seperti shigat taklik talak KHI. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, maka ketentuan shigat taklik talak harus diutamakan daripada SEMA No. 1 Tahun 2022 karena kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung.¹²⁰

Pemaknaan hukum itu berdasarkan fakta adalah bahwa pembentukan hukum dan penerapannya harus didasarkan pada realitas empiris dan kondisi nyata masyarakat. Ini berarti bahwa hukum yang dibuat harus mencerminkan situasi sosial dan budaya yang sebenarnya terjadi di lapangan agar relevan dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diimplementasikan dengan adil dan logis, serta mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat.¹²¹

Maksud dari pernyataan bahwa fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas adalah tentang prinsip kejelasan dalam legislasi. Setiap ketentuan hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, sehingga meminimalisir kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda-beda oleh orang yang membacanya. Hal ini juga memudahkan penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Ketika aturan dalam

¹²⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2020): 305–25;

¹²¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

legislasi dirumuskan dengan jelas, hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹²² Kalimat yang tertulis dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 secara jelas dan tersurat mengatur bahwa pengadilan mengabulkan permohonan suami atau istri menggugat pasangannya karena tidak memberikan nafkah selama 12 bulan. Tidak terdapat ambiguitas yang menimbulkan multi-interpretation dalam isi aturan tersebut.

Apek hukum positif tidak boleh mudah diubah bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seharusnya memiliki stabilitas dan kontinuitas. Perubahan terhadap hukum positif harus melalui proses yang matang, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin terjadi.¹²³ Hal ini untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa hukum dapat menjadi alat pengaturan sosial yang efektif dan tidak menjadi sumber ketidakpastian atau ketidakstabilan karena sering berubah. Stabilitas hukum positif adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.¹²⁴

Dilihat dari hasil analisis terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022 dari perspektif aspek asas kepastian hukum oleh Gustav Radbruch (1878-1949), menunjukkan bahwa aturan ini memenuhi semua aspek yang

¹²² Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

¹²³ Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

¹²⁴ Neltje and Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum."

harus ada untuk dikatakan sebagai aturan yang memiliki kepastian hukum. Pertama, dari segi konsep hukum positifnya, aturan ini sudah memenuhi kriteria positif. Namun, kadar mengikatnya tidak seperti undang-undang yang berlaku kepada masyarakat luas, melainkan hanya kepada internal pengadilan saja. Kedua, aspek hukum berdasarkan fakta terpenuhi dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Aturan ini memperhatikan realitas dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. Ketiga, aspek dirumuskan secara jelas juga terpenuhi dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Aturan ini secara eksplisit memperpanjang gugatan perceraian yang di KHI 3 bulan menjadi 12 bulan. Keempat, aspek tidak mudah diubah sudah terpenuhi dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Bentuk aturan yang berupa surat edaran tidak seperti undang-undang yang melalui proses legislasi. SEMA ditetapkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mekanisme dalam pembentukan aturan ini rentan akan perubahan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan hasil penelitian judul Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Terhadap Shigat Taklik (Studi Kasus Putusan “334/Pdt.G/2023/Pa.Pyb” Di Pengadilan Agama Panyabungan) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengucapan *Sighat Taklik* di Pengadilan Agama Panyabungan Dengan Nomor Putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb” sudah sah sesuai hukum karena hakim memutuskan perkara sudah sesuai dengan mekanisme taklik talak. Pertama, suami sudah membaca dan menandatangani *sighat taklik*. Kedua, pelanggaran terdapat pada beberapa poin pelanggaran taklik talak yang dalam hal ini suami tidak menafkahi selama 3 bulan. Ketiga, istri tidak *ridha* dan bersedia membayar *iwad* 10.000 dan oleh karenanya maka Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut. Pengadilan Agama Panyabungan dengan perkara ini masih berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di mana Hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan seorang istri kepada suaminya yang sudah 3 bulan lamanya tidak memberi nafkah. Selain itu, alasan pengadilan agama Panyabungan mengabulkan gugatan tersebut karena konteksnya berbeda dengan yang di SEMA No. 1 Tahun 2022.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung atau dikenal dengan SEMA, adalah pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Agung Indonesia. SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA), tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat hakim. Sebaliknya, SEMA dianggap sebagai pedoman atau panduan yang disarankan. Meskipun SEMA tidak mengikat secara hukum, hakim di PA biasanya mengacu pada SEMA saat memutuskan perkara. SEMA memberikan penjelasan dan interpretasi tentang hukum, prinsip, atau prosedur yang relevan untuk penyelesaian perkara di PA. Petunjuk yang diberikan oleh SEMA dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Namun, hakim masih dapat memutuskan perkara dengan menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan profesional mereka. Hakim dapat mempertimbangkan SEMA sebagai komponen penting dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak terikat oleh SEMA. Perlu diingat bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan atau memperbarui SEMA dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hakim harus selalu mengetahui hukum yang berlaku saat ini sebelum membuat keputusan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak mengikat hakim secara hukum, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di PA dan dapat memberikan arahan kepada hakim. Dengan mempertimbangkan SEMA sebagai komponen, hakim tetap dapat menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka dalam memutuskan perkara.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini adalah Kementerian Agama perlu meninjau kembali besaran nominal *iwadh* Rp. 10.000 dalam lafadz shigat taklik yang dibayarkan penggugat kepada Pengadilan Agama dan disesuaikan dengan nilai mata uang yang selalu berubah. Selain itu, Kementerian Agama juga perlu meninjau kembali alasan istri menggugat suami selama 3 bulan jika tidak memberi nafkah menjadi 12 bulan seperti yang tertulis dalam SEMA No. 1 Tahun 2020 dengan alasan mempersulit perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Abu dan Narbuko, Cholid, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Azizah, Nur, *Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*, Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Fathurrahman Abdul Hamid, *Meninjau Ulang Fatwa Mui Terkait Taklik Talak*, dalam Laman <https://Tanahlaut.Kemenag.Go.Id>, Diakses Tanggal 14 Oktober 2023.
- Hasanudin, “Kedudukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif”. *Medina-Te, Jurnal Study Islam*, Volume, 1 Juni 2016.
- Jauharuddin Ali, Ahmad *Pembacaan Sighat taklik Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Masyarakat Kabupaten Jepara*, Tesis, Kudus, IAIN Kudus, 2019.
- Nafik, Moh, *Implementasi Taklik Talak Di Desa Plakaran Dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan*, dalam *Journal of Islamic Family Law* Vol. 6 No. 1 Januari 2022.
- Nasution, Khoiruddin, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2012, cet. Ke-4.
- Oyoh Bariah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*, dalam *Jurnal al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, January 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Putra, Nanda Rizkiya, *Implikasi Hukum Pelafalan Sighot Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tesis, Malang, UIN Malang, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3 ed., Jakarta: UI-Press, 2012
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Yuniria, Marice, *Perspektif Masyarakat Desa Tebat Pulau Kecamatan ermani Ulu Terhadap Ikrar Sighat taklik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Mawaddah, Wa Rahmah, Tesis, Curup, IAIN Curup, 2022.

B. Perundang-Undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta, 2010.

Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran

Format Wawancara Hakim Pengadilan Agama Penyabungan

1. Bagaimana Pengadilan Agama Panyabungan menyelesaikan perkara pengucapan Sighat taklik?

Kalua penyelesaian perkara itu ya pada dasarnya sama, kalua dalam perkara sengketa perkawinan ada dua. Pertama cerai talak, kedua cerai gugat. Salah satu alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 KHI itu adalah suami melanggar taklik talak. Mekanisme penyelesaian perkaranya melalui gugat cerai yang dilakukan oleh istri. Mekanismenya sama dengan gugatan cerai pada umumnya. Dari gugatan, kemudian kita adakan pemeriksaan ya. Kalua datang dua-dunya ada mediasi, jawab menjawab, kemudian ada pembuktian, kesimpulan dan sampailah nanti ada putusan. Sama pada dasarnya dengan perkara-perkara lain.

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pengucapan Sighat taklik selain dari aspek hukum?

Pertama tentu tidak boleh keluar dari aspek hukum ya. Itu yang menjadi pertimbangan aspek hukumnya, nah sepanjang taklik talak itu masih ada dan masih diakui dalam system hukum kita terutama di hukum islam ya maka saya rasa tidak ada aspek lain. Tidak bisa kita keluar dari sana. Tidak ada aspek lain lah. Memang aspek hukum lah yang menjadi pertimbangan kita itu. Benar tidak sudah terjadi pelanggaran taklik talak itu di persidangan kita buktikan kan

3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara nomor putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb”?

Kita lihat kronologis perkara secara umum ya. Perkara ini kan no.334 tahun 2023. Perkara ini cerai gugat oleh seorang istri sebut saja A menggugat suaminya karena dia telah melanggar taklik talak. Nah dalam persidangan, setelah kita periksa ternyata kan suami selama persidangan tidak pernah hadir. Nah dalam perkara tersebut yang menjadi pertimbangan hakim bahwa yang pertama, benar bahwa suami ketika menikah setelah ijab qabul membaca taklik talak, itu dulu yang pertama. Untuk menyelesaikan perkara taklik talak tentu harus dilihat suami membaca atau tidak. Untuk bisa melihat dia membaca atau tidak tentu dilihat dari buku nikah. Nah dalam kasus ini ternyata suami benar dan menandatangani Sighat taklik. Yang kedua, tentang pelanggaran, pelanggaran apa yang dilakukan oleh suami. Nah taklik talak itu kan ketika kita lihat ada beberapa poin ya. Dalam perkara ini yang dilanggar suami kalau tidak salah ingat itu tidak menafkahi 3 bulan ya, itu yang dilanggar. Itu semua harus dibuktikan di persidangan melalui mekanisme pembuktian. Jadi pertimbangannya itu. Ketika sudah terbukti yang pertama ada suami membaca taklik talak, kemudian terbukti ada pelanggaran dan istri menyatakan tidak ridha kan gitu kan sehingga dia bersedia membayar iwad 10.000 maka kita kabulkanlah gugatannya untuk menggugat suaminya dengan mekanisme taklik talak.

4. Mengapa Hakim mengabulkan gugatan perkara dengan alasan tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya padahal di SEMA No. 1 Tahun 2022 alasan ini diperpanjang menjadi 12 bulan?

Nah si SEMA itu konteksnya berbeda dengan yang di taklik talak. SEMA itu kan konteksnya berbicara tentang alasan perceraian dengan alasan tidak menafkahi ya. Di SEMA 1 tahun 2022 itu ada bunyinya dalam rangka mempersulit perceraian dalam poin 1 itu, perkara perceraian yang dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir maupun batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri itu tidak

melaksanakan kewajiban selama 12 bulan. Bisa suami bisa istri. Tapi kalau taklik talak kan tidak, pelanggaran suami kan. Kemudian taklik talak ini khusus bagi mereka yang membaca sighat taklik ketika menikah. Bisa saja nanti ketika menikah dia tidak membaca sighat taklik, lantas kemudian kemana perginya? Bisa lari ke SEMA 1 2022. Kalau SEMA 1 2022 itu konteksnya suami atau istri. Kalau istri gak mau melayani suami misalnya kan bisa. Jadi beda itu, beda konteks antara SEMA dengan taklik talak.

5. Apabila seorang suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan kepada istrinya, bagaimana kebijakan hakim itu sendiri?

Makanya kita kembalikan. Kalau konteksnya Sighat taklik, kebijakan hakim tentunya akan menilai apakah memang layak atau tidak suatu perkara dikabulkan. Nah kalau dia memang dari awal menyatakan perkaranya adalah pelanggaran taklik ya kita tadi menilai adakah dia tadi membaca sighat taklik. Kemudian benarkah terbukti pelanggaran. Kalau benar ya kita kabulkan. Tidak mungkin kalau sebuah perkara sudah terbukti kita tolak kan gak mungkin. Yang ditolak itu kalau tidak terbukti. Jadi sepanjang aturan itu ada ya kebijakan hakim itu dapat dilaksanakan ketika di persidangan tadi. Kalau terbukti ya sudah kan seperti itu. Memang terbukti dia tidak ridha dengan perlakuan suaminya kan gitu kan. Maka kita kabulkan perkara taklik talaknya.

6. Karena Hakim telah mengabulkan perkara dengan nomor putusan “334/Pdt.G/2023/PA.Pyb”, lantas bagaimana kekuatan hukum SEMA di Pengadilan Agama?

SEMA itu jadi pedoman kita untuk memutus perkara. Tapi kita lihat konteksnya apa. Kalau ini kan konteksnya sighat taklik kita harus melihat konteks aturan yang sightha taklik talak. Nah kalau konteksnya tidak

menafkahi dan bukan pelanggaran sighat taklik ya kita lihat SEMA. Jadi jangan dibenturkan nanti SEMA dengan pelanggaran taklik yang ada di KHI itu ya perkara perceraian jangan dibentur-benturkan. Jadi kalau memang konteksnya perkara tidak menafkahi selama 12 bulan kita pakai SEMA. Tapi kalau ini karena konteksnya dari awal taklik talak ya kita berpedoman bagaimana mekanisme penyelesaian taklik talak. Jadi bagaimana SEMA ya SEMA kita pedomani karena sudah banyak juga perkara-perkara yang kita putus mempedomani SEMA.

7. Dengan keluarnya SEMA No.1 Tahun 2022, apakah dasar hukum taklik talak juga berubah harus mengikuti yang terbaru?

Tidak, karena dasar hukumnya tetap seperti itu. Karena sighat taklik itu kan tetap tergantung bunyinya di buku nikah kan dan bunyinya gak berubah makanya tetap seperti itu.

8. Dengan keluarnya SEMA No. 1 Tahun 2022, apakah pengucapan Sighat taklik masih relevan dijadikan landasan hukum dalam mengabulkan perkara?

Masih relevan.

9. Apakah Hakim Pengadilan Agama Panyabungan setuju dengan pemberlakuan dari SEMA No.1 Tahun 2022 ini?

Setuju dengan melihat konteksnya. Dia menggugat dengan apa. Kalau dia menggugat dengan pelanggaran taklik talak tentu mekanismenya dengan mekanisme persidangan taklik talak. Kalau suami atau istri menggugat dengan tidak menafkahi lahir batin atau nafkah wajib 12 bulan kan bisa suami bisa istri kan mekanisme cerai gugat atau cerai talak kan beda, bisa seperti itu.

10. Bagaimana hirarki hukum yang berlaku antara SEMA dan KHI?

SEMA itu kan kebijakan internal. Dia tidak mengikat keluar. Dia menjadi petunjuk yang berlaku khusus bagi warga Mahkamah Agung. Artinya warga peradilan yang menjalankan tugasnya di pengadilan. Kalau SEMA itu kan macam-macam itu. Pengadilan MA itu ada yang mengatur seperti ini berarti dia khusus tentang rapat pleno kamar, perdata, pidana, agama, militer. Jadi ini berarti dalam kamar agama. Dia menjadi petunjuk khusus bagi hakim-hakim di pengadilan agama. Kalau KHI sendiri kan konteksnya itu kalau kita bilang tadi fikih ya berlaku untuk kita semua. Bukan cuma untuk hakim, untuk semua masyarakat disebarluaskan melalui instruksi presiden (INPRES) tahun 1991. Jadi kalau lihat hirarkinya tentu di jalur yang berbeda. SEMA ketentuan yang sifatnya internal untuk MA khusus tentang pleno kamar agama berarti untuk warga pengadilan agama. Kalau KHI berlaku untuk semua umat islam di Indonesia. Jadi pedoman ya.

11. Apa persamaan dan perbedaan KHI dan SEMA?

SEMA menjadi petunjuk pedoman internal ya. KHI juga menjadi petunjuk dan pedoman hakim juga. Bedanya. SEMA mengikat mengatur khusus di dalam seperti PERMA. Kalau PERMA berlaku keluar. Kalau KHI berlaku untuk semua. Kemudian KHI ini dia salah satu sumber hukum materil. Kalau kita lihat sejarahnya dulu kan hakim-hakim PA ini kan dia putusan-putusannya bervariasi karena tidak ada kesatuan hukum. Tidak ada persamaan persepsi dalam mengambil satu pendapat fikih. Sejak lahirnya KHI ini ada kesamaan pandangan lah tentang permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-1528/Un.28/AL/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ujian Sidang Munaqosyah

11 November 2024

- Yth. 1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. (Penguji Utama/Ketua)
2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H (Penguji Umum/Sekretaris)
3. Dr. Arbanur Rasyid, M.A. (Penguji Isi dan Bahasa/Anggota)
4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. (Penguji HKI/Anggota)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi penguji Ujian Sidang Munaqosyah Mahasiswa Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Mahasiswa yang diuji sebagai berikut:

Nama/ NIM : Mhd Yunus Rkt/2250300018
Sem. /Prodi : V/Hukum Keluarga Islam
Ujian akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 14 November 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana (A.IV.1.7)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur,



Dr. Hj. Zuhimma, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720702 199703 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-1375/Un.28/AL/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penguji Seminar Hasil Tesis

7 Oktober 2024

- Yth.
1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. (Penguji Utama/Ketua)
 2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. (Penguji Umum/Sekretaris)
 3. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. (Penguji Isi dan Bahasa/Anggota)
 4. Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I. (Penguji Metodologi/Anggota)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami harapkan kesedian Bapak/Ibu untuk menjadi penguji Seminar Hasil Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Mahasiswa yang diuji sebagai berikut :

Nama / NIM : Muhammad Yunus Rkt / 2250300018
Sem / Prodi : V / Hukum Keluarga Islam

Seminar Hasil Tesis Mahasiswa dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 202

Pukul : 09.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana (A.IV.1.7)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : MHD. Yunus RKT
2. NIM : 2250300018
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat Tanggal Lahir : Purba Baru, 29 Januari 1987
5. Anak Ke : 9 (sembilan)
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Kawin
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik
Marapi, kabupaten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara
10. HP : 0812 8742 5328
11. Email : mhdyunusrkt87@gmail.com



I. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah : Almarhum
2. Ibu
 - a. Nama : Nurhani Lubis
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah
Sorik
Marapi, Kabupaten, Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara.
 - d. HP : -

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Purba Baru Nomor 142645 Tamat Tahun 1999
2. MTS Musthafawiyah Tamat Tahun 2003
3. MA Musthafawiyah Tamat Tahun 2006
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tamat Tahun 2014

III. ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta
2. KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Jama'ah Cinema Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. IMATAPSEL Yogyakarta
5. IMA MADINA Yogyakarta
6. IKPM SUMUT Yogyakarta
- 7.

DOKUMENTASI

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Panyabungan

